



PUTUSAN
Nomor 220/PID/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WILLY HARTANTO ALIAS WILLY ALIAS DAVID ANAK DARI HARTANTO;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 4 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar No. 128, RT. 018/ RW. 005, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kontraktor Mekanikal di PT Pilar Wanapersada);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Pengalihan jenis penahanan oleh Penyidik menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Terdakwa dikeluarkan demi hukum tanggal 20 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum Guntur Ramadhani, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Guntur Ramadhani, S.H. & Associates berkantor di Jalan HM Rafi'i, RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No. 41/SKKH/2023/PN NgB pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di-depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada, baik secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama dengan:

- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan;
- Saksi Hengki Haifon alias Hengki bin Anas Maksum;
Selaku sopir pribadi Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;

Halaman 2 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto;
Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng;
Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;
- Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau);
Selaku pemodal dan yang memberi perintah Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah;

Pada hari Jumat tanggal 13 (tiga belas) bulan Januari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekitar jam 09.00 WIB (sembilan titik nol nol Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di *Loading Dispatch* Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 5) PT. Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah/ atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Dimana perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada dengan uraian, tata cara, dan kronologis perbuatan sebagai berikut:

- o Bahwa PT. Pilar Wanapersada yang merupakan anak perusahaan dari PT. Dharma Satya Nusantara (DSN Group) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lahan ± 11.500 Ha (Sebelas ribu lima ratus hektare) yang terletak di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 3 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa struktur organisasi dari Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) - 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu:
 - Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Sumedri;
Selaku Asisten Produksi A PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Mardiyono;
Selaku Asisten Produksi B PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Hanung Sugiyarto;
Selaku Asisten Maintenance PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Putra;
Selaku Asisten Laboratorium PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Muhammad Firnanda;
Selaku Asisten Logistik PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- o Bahwa Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas:
 - Membantu dan mewakili *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dalam hal pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per/ bulan;
- o Bahwa Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas:
 - Melakukan pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per/ bulan;
- o Bahwa mekanisme pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) pada PT. Pilar Wanapersada yaitu:
 - Bahwa truck pengangkut milik transportir (yang telah memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja/ SPK dengan PT. Pilar Wanapersada) diwajibkan untuk membawa dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*);
 - Bahwa pada saat masuk pintu gerbang/ portal pos 1 dilakukan pencatatan di buku register tamu pada pos 1 oleh Petugas Keamanan (*security*) PT. Pilar Wanapersada berupa pencatatan nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan, jam masuk dan *security* yang melakukan cap dengan menyesuaikan muatan sebagaimana tercantum dalam dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*);
 - Bahwa dari pos 1, truck transportir tersebut masuk ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Keamanan (*security*) PT. Pilar Wanapersada yang berada di pabrik;
 - Bahwa kemudian truck dilakukan penimbangan (muatan kosong) oleh operator timbang, setelah ditimbang dilakukan pengisian Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO) oleh *Operator Dispatch*;
 - Bahwa setelah dilakukan pengisian muatan berupa Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO) ke dalam tangki truck tersebut, kemudian truck transportir kembali dilakukan penimbangan (muatan Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO);
 - Bahwa selanjutnya dibuatkan nota pengiriman/ *replase* dan sopir truck transportir tersebut diberikan kupon pengisian solar dan dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*) yang dibawa oleh sopir truck transportir tersebut diserahkan kepada operator timbang untuk didata dan diserahkan ke kantor PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Pilar Wanapersada;

Halaman 5 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas Keamanan (*security*) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping tangki truck transportir tersebut;
- Bahwa kemudian sebelum truck transportir tersebut keluar dari pabrik Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada, pihak Petugas Keamanan (*security*) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;
- o Bahwa pihak yang berhak untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada adalah rekanan perusahaan/ koperasi yang memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja/ SPK untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dan produk atau hasil turunan lainnya milik PT. Pilar Wanapersada yaitu:
 1. CV. Sinar Mulya;
 2. Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama);
- o Bahwa CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) berhak untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dan produk atau hasil turunan lainnya milik PT. Pilar Wanapersada berdasarkan kesepakatan Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak yang telah dibuat dan telah disepakati bersama antara PT. Pilar Wanapersada bersama dengan CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama);
- o Bahwa laporan produksi dibuat setelah kegiatan produksi dan untuk laporan pengiriman Crude Palm Oil (CPO) dilakukan setelah loading/ pembongkaran Crude Palm Oil (CPO) dan tempat pengiriman Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada diantar ke *bulking* yang berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- o Bahwa di awal bulan Januari 2023 Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata mendapat laporan produksi CPO dari Sdr. Riski sebagai Krani Produksi yang mana menyampaikan terdapat surplus kelebihan stok Crude Palm Oil (CPO) ± 90 (sembilan puluh) ton;
- o Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi

Halaman 6 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menghadiri undangan dan bersama-sama minum setelah selesai menghadiri undangan tersebut;

- o Bahwa Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti pulang bersama dari undangan tersebut ke mess di Perkebunan Kelapa Sawit lalu terdapat percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Saksi Yogi Adiatma Putra alias : Sekarang saya punya tandem!
Yogi bin Sayuti
- Saksi Azwinnata alias Azwin : (Merespon dengan tersenyum)
bin Supranata

- o Bahwa kemudian Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti membicarakan perihal surplus atau kelebihan produksi Crude Palm Oil (CPO) \pm 90 (sembilan puluh) ton yang ada di Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) V PT. Pilar Wanapersada;

- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdapat pembicaraan atau percakapan antara Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dengan percakapan sebagai berikut:

- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Bagaimana cara mengeluarkan atau menjual Crude Palm Oil (CPO) \pm 90 (sembilan puluh) ton tersebut?
- Coba kamu hubungi Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto)
- Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti : - Okey
- Coba saya tanyakan ke Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto)

- o Bahwa kemudian Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menghubungi Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari

Halaman 7 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto melalui telepon yang mana pada saat itu Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto sedang berada di daerah Pangkalan Bun dan kemudian dalam percakapan telepon tersebut Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti mengajak Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto untuk bertemu dan kemudian Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto pun menyetujui ajakan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti untuk bertemu;

- o Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di warung makan sebelah swalayan Pelangi Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto bertemu dengan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dan dalam pertemuan tersebut terdapat pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata :
 - Jumlah Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5 ada kelebihan dikarenakan yang dilaporkan kurang dari Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5;
 - Sayang ini kalo Tidak kita mainkan
 - Kalau kelebihan Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5 kita jual, masih ada kelebihan stok di PKS 5
 - Kalau Pak Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto) bisa mencari pembeli, dikarenakan saat ini *Plantation Head* (Sdr. Yuli Zarman) sedang cuti, petugas timbangan juga

Halaman 8 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau cuti, dan jika ada audit pun masih ada sisa stok Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 karena

kelebihan

Okey Pak

- Terdakwa Willy Hartanto : - Akan saya coba untuk carikan pembelinya
- alias Willy alias David anak dari Hartanto

o Bahwa dari hasil kesepakatan dari pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto bersama-sama dengan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dengan kesepakatan uang keuntungan dari hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 tersebut dibagi 3 (tiga) sama rata antara Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto, Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi bin Sayuti serta Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti bersedia membantu Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto untuk mempercepat dan tidak mempersulit proses penagihan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada;

o Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto mencari pihak yang mau menjadi pembeli Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 tersebut melalui Sdr. Anto (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);

o Bahwa atas permintaan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut Sdr. Anto sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) mencari pembeli Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 dan mendapatkan pihak pembeli Crude Palm Oil (CPO) yang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) yang ditelepon oleh Sdr. Anto yang selanjutnya terdapat pembicaraan antara Saksi Muhamad



Suran Alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) dan Sdr. Anto dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Sdr. Anto : - Wal, ini ada orang mau jual Crude Palm Oil (CPO)?
- Saksi Muhamad Suran Alias : - Langsung aja
- Suran bin H. Madsah : - Suruh telepon ke saya orang yang jualnya
- Sdr. Anto : - Oke

o Bahwa kemudian Sdr. Anto menghubungi Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dengan menyampaikan agar Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menghubungi sendiri Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), yang kemudian Sdr. Anto memberikan nomor hp dan *whatsapp* Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) kepada Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;

o Bahwa untuk selanjutnya atas arahan atau petunjuk yang diberikan oleh Sdr. Anto, maka Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menghubungi Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Hallo, Pak Suran?
- Willy alias David anak dari : - Saya David Pegawai PKS 5 Hartanto PT. Pilar Wana Persada
- Saya disuruh oleh Pak Anto untuk menghubungi Pak Suran
- Saya menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebanyak ± 90 (sembilan puluh) ton yang akan dijual, apa Pak Suran berminat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Muhamad Suran alias : Suran bin H. Madsah
 - untuk membeli?
 - Hallo. iya Benar
 - Bagaimana Pak David, ada yang bisa saya bantu?
 - Posisi dimana Crude Palm Oil (CPO) tersebut?
 - Aman kah?
 - Untuk Crude Palm Oil (CPO) posisi ada di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada
 - Aman Pak, karena posisinya *Plantation Head* (PH) lagi cuti dan orang timbangannya lagi cuti jadi bisa kita kondisikan
- Saksi Muhamad Suran alias : Suran bin H. Madsah
 - Berarti tidak ada dokumennya ya?
 - Crude Palm Oil (CPO) dijual harga berapa Pak?
 - Iya Pak untuk Crude Palm Oil (CPO) yang saya tawarkan tidak ada dokumennya
 - Untuk Crude Palm Oil (CPO) saya jual dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per/ kilogramnya Pak
- Saksi Muhamad Suran Alias : Suran bin H. Madsah
 - Baik Pak David saya minta waktu dulu ya?
 - Karena saya masih harus mencari orang yang mau nerima Crude Palm Oil (CPO) itu kalau jadi saya beli
- Terdakwa Willy Hartanto alias : Willy alias David anak dari Hartanto
 - Okey Pak Suran
 - Saya tunggu kabar selanjutnya

Halaman 11 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) mencari pihak pembeli Crude Palm Oil (CPO) dengan menghubungi Sdr. Helan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr. Helan pihak yang biasa membeli Crude Palm Oil (CPO) adalah Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan selanjutnya Sdr. Helan memberikan nomor telepon Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) perihal penawaran Crude Palm Oil (CPO) tersebut;
- o Bahwa Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menghubungi Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon berdasarkan nomor telepon yang diberikan oleh Sdr. Helan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan kemudian menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:
- Saksi Muhamad Suran alias : - Hallo Bang, ini ada orang
Suran bin H. Madsah nawarkan Crude Palm Oil
(CPO) posisi ada di PKS 5 PT.
Pilar Wanapersada beratnya
sekitar \pm 90 (sembilan puluh
ton;
 - Apa abang mau terima Crude
Palm Oil (CPO) ini kah?
 - Kalau Abang mau biar Crude

Halaman 12 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palm Oil (CPO) ini aku beli?
- Sdr. Sulkan : - Ada dokumennya nya kah?
- Saksi Muhamad Suran alias : - Ga ada Bang
- Suran bin H. Madsah
- Sdr. Sulkan : - Harga berapa?
- Saksi Muhamad Suran alias : - Mereka minta harga Rp8.000,00
- Suran bin H. Madsah (delapan ribu) per/ kilogramnya
- Sdr. Sulkan : - Bang
- Sdr. Sulkan : - Gak masuk kalau harganya Rp8.000 (delapan ribu rupiah) per/ kilogramnya
- Apalagi Crude Palm Oil (CPO) itu ga ada dokumennya
- Sampaikan ke mereka, saya mau tetapi harganya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ kilogramnya
- Saksi Muhamad Suran alias : - Oke Bang
- Suran bin H. Madsah
- Aku sampaikan ke mereka harganya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ kilogramnya ya Bang?
- Nanti aku Abang kasih berapa Bang?
- Sdr. Sulkan : - Nanti ada aja aku kasih buat kamu
- Saksi Muhamad Suran alias : - Oke Bang aku negokan ke mereka Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ kilogramnya;
- Sdr. Sulkan : - Oke kabari aku hasilnya ya
- Saksi Muhamad Suran alias : - Siap Bang
- Suran bin H. Madsah
- o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menghubungi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto melalui

Halaman 13 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Saksi Muhamad Suran alias : - Hallo, Pak David?
Suran bin H. Madsah
- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Hallo. Bagaimana Pak Suran,
Willy alias David anak dari sudah ada kabar kah?
Hartanto
- Saksi Muhamad Suran alias : - Jadi begini Pak David, terkait
Suran bin H. Madsah dengan Crude Palm Oil (CPO)
dari PKS 5 PT. Pilar
Wanapersada sebanyak \pm 90
(sembilan puluh) ton tersebut
saya berminat
- Tetapi dengan harga Rp8.000,00
(delapan ribu rupiah) per/
kilogram yang Pak David ajukan
terlalu mahal, karena Crude
Palm Oil (CPO) ini tidak ada
dokumennya;
- Bagaimana kalau harganya
Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
per/ kilogramnya?
- Dan saya minta untuk dibantu
dibuatkan dokumen untuk Crude
Palm Oil (CPO) nya ya Pak
- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Begini Pak Suran, sebenarnya
Willy alias David anak dari harga Rp8.000,00 (delapan ribu
Hartanto rupiah) per/ kilogram yang saya
ajukan sudah murah
- Kalau Pak Suran minta Crude
Palm Oil (CPO) yang lengkap
dokumennya tentu harganya
akan mengikuti harga pasar dan

Halaman 14 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per/ kilogram yang saya ajukan tersebut jauh dibawah harga pasar

- Untuk dokumen akan saya bantu Pak

- Tetapi akan saya pikirkan dulu Pak, nanti akan saya kabari lagi bagaimana hasilnya

- Saksi Muhamad Suran alias : Suran bin H. Madsah

- Baik Pak David

- Saya tunggu kabar selanjutnya dari Pak David

o Bahwa selanjutnya, Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menghubungi Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Terdakwa Willy Hartanto : alias Willy alias David anak dari Hartanto

- Ini ada saya dapat calon Pembeli
- Tetapi orangnya nawar harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ kilogramnya

- Karena ini Crude Palm Oil (CPO) ini tidak ada dokumennya

- Dan dia minta bantu dibuatkan dokumen untuk Crude Palm Oil (CPO)

- Bagaimana?

- Saksi Yogi Adiatma Putra : alias Yogi bin Sayuti

- Ya kalau dia minta Crude Palm Oil (CPO) yang ada dokumennya harganya tidak segitu lah

- Harganya akan ikut harga pasar

- Tetapi dari pada kelamaan ga ada pembeli, di oke kan saja

- Untuk dokumen nanti saya bantu

Halaman 15 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Willy Hartanto : - buat kan sama Pak Azwin
alias Willy alias David - Jadi aku deal kan ya?
anak dari Hartanto - Nanti pembayarannya kaya gimana
- Saksi Yogi Adiatma Putra : ini?
Alias Yogi Bin Sayuti - Okey dealkan aja supaya cepat laku
- Tetapi urusan pengangkutan, armada
trucknya biar mereka yang siapkan
ya?
- Kita terima bersih aja
- Nanti pembayaran minta uang muka
dulu selesai itu setelah barang
diterima baru pelunasan melalui
transfer
- Nanti nomor rekening aku kasih
menyusul
- Okey kusampaikan ke mereka
- Terdakwa Willy Hartanto
alias Willy alias David
anak dari Hartanto
- o Bahwa selanjutnya, Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari
Hartanto menghubungi Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah
(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui
telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan
sebagai berikut:
 - Terdakwa Willy Hartanto alias : - Hallo, Pak Suran
Willy alias David anak dari - Perihal harga Crude Palm Oil
Hartanto (CPO) saya sepakat atas
pengajuan harga dari Pak Suran
dengan harga Rp7.000,00 (tujuh
ribu rupiah) per/ kilogram;
- Untuk dokumen Crude Palm Oil
(CPO) akan saya bantu untuk
dibuatkan sesuai permintaan
Pak Suran
- Tetapi untuk pengangkutan

Halaman 16 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada ke tujuan, armada truck pengangkutnya menjadi tanggung jawab Pak Suran yang menyiapkan dan kita hanya membantu mengkondisikan di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

- Saksi Muhamad Suran alias : Suran bin H. Madsah
 - Bagaimana Pak?
 - Okey Pak David
 - Terkait dengan armada truck pengangkutnya akan saya siapkan terlebih dahulu
 - Kapan bisa saya ambil barangnya (Crude Palm Oil/ CPO)?
 - Bagaimana dengan cara pembayarannya?
 - Terkait kapan waktunya untuk pengambilan Crude Palm Oil (CPO) akan saya info lebih lanjut Pak;
 - Untuk dengan pembayaran saya minta uang muka dulu Pak, dan selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalui transfer
 - Nanti nomor rekening akan saya beritahukan ke Pak Suran
- Saksi Muhamad Suran alias : Suran bin H. Madsah
 - Okey Pak David, terima kasih
- o Bahwa ada kesepakatan harga antara Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) dan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto

Halaman 17 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, untuk selanjutnya Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menghubungi Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Muhamad Suran Alias : - Hallo Bang
Suran bin H. Madsah
 - Orangnya mau harga Crude Palm Oil (CPO) Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk per/ kilogramnya Bang
 - Dokumen Crude Palm Oil (CPO) mereka juga mau bantu buat sesuai permintaan Abang
 - Mereka minta armada truck pengangkutnya kita yang siapkan Bang
 - Untuk pembayaran mereka minta uang muka dulu Bang, dan selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalaui transfer Bang
- Sdr. Sulkan : - Okey
 - Untuk armada truck pengangkutnya nanti urusan saya yang siapkan untuk truck pengangkutnya
 - Nanti saya info ke kamu kalau sudah siap trucknya
 - Tolong kamu atur dilapangan ya
 - Dan untuk pembayaran nanti uangnya saya transfer ke kamu
- Saksi Muhamad Suran alias : - Siap Bang
Suran bin H. Madsah

Halaman 18 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto datang ke PKS 5 PT. Pilar Wanapersada menemui Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti di ruangan *Mild Head* yang mana membahas sudah ada pembeli dan transporter dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk per kilogram Crude Palm Oil (CPO);
- o Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tidak memberitahukan kepada Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti siapa yang akan membeli Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada tersebut;
- o Bahwa selanjutnya Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto bersama-sama dengan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti membahas terkait rencana bagaimana cara pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) dan diperoleh kesepakatan bahwa pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023;
- o Bahwa atas kesepakatan terkait rencana bagaimana cara pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) yang diperoleh kesepakatan bahwa pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 tersebut, Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto kembali menghubungi Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:
 - Terdakwa Willy Hartanto alias : - Hallo, Pak Suran
Willy alias David anak dari - Perihal pengeluaran Crude Palm
Hartanto Oil (CPO) akan dilakukan pada
hari Rabu tanggal 11 Januari
2023, apakah armada truck
pengangkutnya sudah siap?
 - Tolong disiapkan semuanya Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jangan lupa untuk pembayaran bisa dilakukan pembayaran uang muka dulu

- Sisanya pelunasan setelah Crude Palm Oil (CPO) berhasil keluar dan diterima Pak Suran
- Untuk nomor rekening segera saya info ke Pak Suran
- Okey Pak David
- Untuk armada sedang disiapkan
- Dan untuk pembayaran uang muka akan segera saya transfer ke Pak David
- o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menghubungi Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:
 - Saksi Muhamad Suran alias : - Suran bin H. Madsah
 - Saksi Muhamad Suran alias : - Halo Bang
 - Rencana pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, apakah armada truck pengangkutnya sudah siap Bang?
 - Mereka minta pembayarannya Bang, katanya uang muka dulu untuk pelunasan nanti setelah Crude Palm Oil (CPO) berhasil keluar dan diterima bang
 - Okey
 - Untuk armada truck pengangkutnya sedang saya
- Sdr. Sulkan : -

Halaman 20 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapkan

- Nanti saya kabari kalau sudah siap semuanya
- Kamu atur dilapangan ya pada saat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO)
- Tolong kirimkan nomor rekeningmu
- Saksi Muhamad Suran alias : - Siap Bang

Suran bin H. Madsah

- o Bahwa kemudian Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) mengirimkan uang melalui transfer kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukan membayar 96.360 kg Crude Palm Oil di PKS 5 PT Pilar Wanapersada yang ditawarkan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto melalui Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah;
- o Bahwa selanjutnya Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) menghubungi Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM dengan menggunakan telepon dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Sdr. Sulkan : - Hallo Bang
- Bisa minta tolong dibantu untuk armada untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 90 (Sembilan puluh) ton
- Saksi Sunaidi anak dari Lim : - Hallo Bang
- Bun Sheng - Siap bisa Bang
- Diambil dimana Bang dan diantar kemana Bang? Ada DO

Halaman 21 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Sulkan : - (Delivery Order) nya kah Bang?
 - Diambil di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
 - Diantar ke Pelabuhan Bumi Harjo
 - DO (Delivery Order) nya tidak ada, ini sedang dibuatkan
 - Butuh armada truck untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak \pm 90 (sembilan puluh) ton?
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng : - Kalau tidak ada DO (Delivery Order) nya tidak bisa melakukan pengangkutan Bang
 - Karena kita tidak ada kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT Pilar Wanapersada Bang
 - Takutnya ada apa-apa nantinya Bang
 - Kalau kebutuhan armada truck untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak \pm 90 (sembilan puluh) ton diperlukan armada truck sekitar 6 (enam) unit truck Bang
- Sdr. Sulkan : - Masa tidak bisa saya dibantu?
 - Nanti ada orang saya yang bantu waktu pengangkutan di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
 - Berapa biaya jasa sewa 6 (enam) trucknya?
 - Bayarnya pakai transfer ke

Halaman 22 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sunaidi anak dari Lim : - rekening seperti biasanya ya?
Bun Sheng : - Ya kalau Abang minta tolong,
saya pasti bantu
- Saya kan sudah kenal lama
sama Abang
- Nanti tolong, anggota abang ya
yang bantu selama
pengangkutan
- Untuk harga ke Abang
Rp20.000.000,00 aja Bang
- Siap Bang, transfer aja ke
rekening biasanya
- Sdr. Sulkan : - Okey terima kasih
- Tolong disiapkan armadanya
dan info segera identitas sopir,
nomor polisi dan truck mana
yang mau dipakai untuk
mengangkut
- Supaya bisa saya info ke
anggota di lapangan untuk
mempersiapkan semuanya
- Saksi Sunaidi anak dari Lim : - Siap Bang, nanti saya info ke
Bun Sheng : - Abang segera data identitas
sopir, nomor polisi dan truck
mana yang mau dipakai untuk
mengangkut Crude Palm Oil
(CPO) di PKS 5 PT Pilar
Wanapersada
- o Bahwa Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/
Operasional CV.LAM sebenarnya mengetahui bahwa pihaknya tidak bisa
melakukan pengangkutan di PT. Pilar Wanapersada dikarenakan CV. LAM
maupun anak perusahaan dari CV. LAM tidak memiliki kontrak atau Surat
Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT Pilar Wanapersada untuk melakukan

Halaman 23 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) maupun hasil atau produk turunannya di PT Pilar Wanapersada

o Bahwa seharusnya untuk pihak yang ingin menggunakan jasa pengangkutan CV. LAM harus memiliki:

- Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) perihal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) maupun hasil atau produk turunannya dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS);
- DO (*Delivery Order*), jika ada DO (*Delivery Order*) berarti pihak yang ingin menggunakan jasa ada memiliki kesepakatan kerja dengan pihak terkait dan untuk dokumen yang dibutuhkan ketika akan memberangkatkan unit dokumen berupa DO (*Delivery Order*);
- Dokumen setelah pengangkutan berupa Replas/ SPB (Surat Pengantar Barang) akan tetapi persyaratan tersebut dikesampingkan oleh Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM dikarenakan sudah akrab dan mengenal lama Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)

o Bahwa setelah menerima telepon dari Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) selanjutnya Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM memerintahkan kepada Sdr. Wawan selaku staf operasional CV. LAM dengan berkata:

- *"Wan, tolong siapkan 100 ton unit angkut CPO di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada!"*;
- *"Untuk DO (Delivery Order) semua ada di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, sudah disiapkan di PKS!"*;
- *"Kita tinggal ngirim list unitnya saja ke mereka!"*;

o Bahwa Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM setelah menerima pembayaran sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasa pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck, maka selanjutnya Saksi Sunaidi



anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM menelepon Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan menyampaikan laporan bahwa 6 (enam) unit yang dipesan oleh Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) sudah siap dan kemudian Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM mengirimkan data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan kepada Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan melalui chat dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan data sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi
1.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B – 9047 - BYC
2.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR
3.	Merek: MISTSUBISHI, Type: MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA
4.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ
5.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU
6.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP



- o Bahwa selanjutnya setelah menerima chat dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* terkait dengan data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan dari Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM kemudian Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) memberitahukan kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui media *whatsapp* terkait dengan data truck pengangkut;
- o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) meneruskan informasi data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan yang diterima dari Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) tersebut diteruskan kepada Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;
- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) milik PT.Pilar Wanapersada tidak jadi dilaksanakan karena ada informasi bahwa penjualan Crude Palm Oil (CPO) diketahui oleh masyarakat sehingga Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata, Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti, dan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menunda pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut kemudian direncanakan kembali pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;
- o Bahwa terkait dengan penundaan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut yang diubah menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto memberitahukan penundaan dan perubahan jadwal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing);

- o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) memberitahukan perubahan jadwal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 kepada Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan oleh Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) informasi tersebut diteruskan kepada Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM;
- o Bahwa selanjutnya pada malam tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menghubungi Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti melalui telepon dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto : - Pak, ada truck tangki yang akan memuat Crude Palm Oil (CPO) parkir di Gudang Sinar Mulya
- Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti : - Iya kah? - Coba saya check

- o Bahwa kemudian tersebut Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menghubungi Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui telepon dengan dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti : - Hallo Pak;
- Sepertinya tidak jadi Pak karena angkutan yang akan memuat gudangnya sama dengan SM;
- Berdasarkan informasi dari

Halaman 27 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Azwinnata alias Azwin :
bin Supranata

- Saksi Yogi Adiatma Putra :
alias Yogi bin Sayuti

- o Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, atas arahan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata kemudian Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menelepon Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dan meminta kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto untuk menanyakan kepada pihak pembeli siapa yang menjadi tranportir?
- o Bahwa kemudian Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menelepon Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) yang dalam

Pak Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto)

- Hallo
- Tolong dicek dan dipastikan kebenaran informasi yang diterima dari Pak Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto)
- Jangan sampai salah informasi
- Tolong sampaikan ke Pak Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto) untuk menanyakan ke pihak pembeli siapa yang menjadi transportir untuk mengambil Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
- Siap Pak, akan saya tanyakan ke Pak Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto)

Halaman 28 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan atau pembicaraan ditelepon tersebut Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menjelaskan kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto bahwa transportir yang dipergunakan adalah *"truck yang dipakai bukan punya Sinar Mulya"*;

- o Bahwa setelah Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menelepon Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut serta mendapat informasi dan kepastian yang akan mengangkut Crude Palm Oil (CPO) bukan dari Sinar Mulya selanjutnya Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata bertanya kepada Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Saksi Azwinnata alias Azwin bin : - Kau yakin kah Bro?
Supranata
- Saksi Yogi Adiatma Putra alias : - Yakin Pak
Yogi bin Sayuti
- Saksi Azwinnata alias Azwin bin : - Ya sudah lah mainkan aja kalau
Supranata yakin
- Jangan ada kau ragu!

- o Bahwa selanjutnya Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menuju ke kantor PKS 5 tepatnya di ruangan krani lalu Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata mengambil contoh DO (*Delivery Order*) Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang sudah terpakai lalu menghapus tulisan bolpoin dengan cara di tipe x, setelah di tipe x, oleh Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata DO (*Delivery Order*) tersebut di *fotocopy* lalu setelah di *fotocopy* DO (*Delivery Order*) tersebut dirapikan dengan cara digunting oleh Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan sebanyak 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) yang telah disiapkan oleh Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi bin Sayuti sesuai penyampaian Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto atas permintaan Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selanjutnya Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menghubungi Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui telepon dan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan dilapangan akan dibantu oleh Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksu yang merupakan sopir pribadi dari Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto yang diperkenalkan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) sebagai Gunawan (Pegawai/ Karyawan PT Pilar Wanapersada);
- o Bahwa kemudian Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menyerahkan nomor *handphone* dan *whatsapp* Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksu kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui telepon dan menyampaikan bahwa untuk mempermudah komunikasi dalam pelaksanaan dilapangan (pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck) dimana untuk pengkondisian lapangan akan dibantu oleh Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksu;
- o Bahwa selanjutnya Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti memerintahkan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto pada saat melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) agar unit truck tidak tercatat di buku administrasi pada pos 1 maka harus dicarikan atau dibuatkan plat nomor palsu atau tiruan untuk dipasang pada ke-6 (enam) truck tersebut pada saat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada;
- o Bahwa sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB menindaklanjuti perintah Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti tersebut, Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto memerintahkan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas

Halaman 30 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maksum untuk mencari 6 (enam) plat nomor truck akan tetapi, Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum hanya mendapat 4 (empat) plat nomor truck dengan mengirim foto plat nomor tersebut kepada WIB Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto melalui media *whatsapp* dengan percakapan sebagai berikut:

- Saksi Hengki Haifon alias : - Saya cuma dapat plat nomor Hengki alias Gunawan bin untuk trucknya cuma 4 (empat) set mas
- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Ya sudah ga papa aku juga Willy alias David anak dari sudah ada 1 (satu) set nomor Hartanto untuk trucknya

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum menemui Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto di kantornya CV. Sumber Baru yang terletak di daerah Kumai untuk menunjukkan dan menyerahkan 4 (empat) plat nomor truck kepada Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dengan berkata "*ini mas plat nomor untuk trucknya!*" rincian plat nomor untuk truck adalah sebagai berikut:

1. D – 1209 - UBH;
2. AB – 1093 - ER;
3. KH – 8119 - GI;
4. DB - 8156 – FC;

o Bahwa kemudian Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto berkata kepada Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Itu plat nomor tolong kamu Willy alias David anak dari simpan! Hartanto
- Ini saya kasih satu lagi dengan plat nomor KH – 1706 – GL
- Jadi nanti 5 (lima) set plat ini kamu pasang ke unit yang mau ngangkut Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (satu) unit truck yang gak ada platnya nanti, saat nulis DO kamu ganti huruf depan dan belakangnya ya
- Ini kamu nemui Saudara Suran (Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah) dulu di kafe Kopi Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun untuk membicarakan unit apa yang mau berangkat mengambil CPO
- Kamu langsung mengecek unitnya ya sama Saudara Suran (Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah)
- Ini nomor telepon Saudara Suran (Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah) saya kasih ke kamu!
- Nanti kamu berkenalan pakai nama Gunawan Karyawan/ Pegawai PT Pilar Wanapersada ya, bilang saja kamu utusan Pak David dari PT Pilar Wanapersada
- Saksi Hengki Haifon Alias : - Iya Mas siap
- Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum
- o Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum atas perintah Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto bertemu dengan Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) yang mana Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias

Halaman 32 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawan bin Anas Maksum mengaku seseorang yang bernama Gunawan (karyawan/ Pegawai PT Pilar Wanapersada) di Café Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun dan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum atau Gunawan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Hengki Haifon alias : - Selamat Sore Pak Suran, Saya Hengki alias Gunawan bin Gunawan utusan Pak David dari Anas Maksum PT Pilar Wanapersada.
- Saksi Muhamad Suran alias : - Iya Mas Suran bin H. Madsah
- Saksi Hengki Haifon alias : - Mobil apa yang berangkat pak? Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum
- Saksi Muhamad Suran alias : - Nanti saya WA (Whatsapp) kan Suran bin H. Madsah plat kendaraannya ya!
- Saksi Hengki Haifon Alias : - Baik Pak saya tunggu infonya. Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum

o Bahwa kemudian sekitar jam 16.56 WIB Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) memberitahukan kepada Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum melalui media terkait dengan *Whatsapp* dengan menyampaikan data jenis kendaraan (truck), nama sopir, dan nomor polisi yang berangkat dengan penyampaian data sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi
1.	Merek: HINO, Type: FG8JKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriyono	B – 9047 - BYC
2.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR
3.	Merek: MISTSUBISHI, Type: MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T,	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA



	Warna Orange Putih		
4.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ
5.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU
6.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP

o Bahwa setelah menerima pesan dari Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) tersebut Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum menelepon Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) dan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Hengki Haifon alias : - Unit apa ini Pak?
Hengki alias Gunawan bin : - Soalnya di CV. Sinar Mulya ga
Anas Maksum ada?
- Saksi Muhamad Suran Alias : - Yang berangkat unit dari CV.
Suran bin H. Madsah LAM
- Bukan unit dari CV. Sinar
Mulya
- Kamu langsung aja ke
Lamandau
- Kamu tunggu di Lamandau
sampai nanti unitnya datang

o Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto memerintahkan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum untuk melakukan pengawalan terhadap 6 (enam) unit truck dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor yang akan mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari Simpang Runtu ke PKS 5 PT.Pilar Wanapersada;



- o Bahwa kemudian Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum berangkat menuju Lamandau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih nomor Polisi AD-9139-M dan sekitar jam 06.00 WIB Saksi Hengki Haifon sampai di Simpang Liku lalu menemui sopir truck yang akan mengangkut CPO di PKS 5 PT.Pilar Wanapersada dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dengan uraian atau rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu
1.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B – 9047 - BYC	D – 1209 - UBH
2.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR	AB – 1093 - ER
3.	Merek: MISTSUBISHI, Type: MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA	KH – 1706 - GL
4.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ	KH – 8119 - GI
5.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU	DB – 8156 - FC
6.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL),	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP

Halaman 35 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



	Warna Hijau			
--	-------------	--	--	--

- o Bahwa selanjutnya setelah menyuruh para sopir ke-6 (enam) unit truck tersebut untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut, Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dan Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah;
- o Bahwa kemudian Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti datang menemui Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum lalu memberikan 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dengan pembicaraan dan percakapan sebagai berikut:
- Saksi Yogi Adiatma Putra : - Kalau satpam depan bertanya alias Yogi bin Sayuti STNK masing-masing mobil bilang aja ketinggalan dan kamu saja langsung ngasih 6 (enam) DO (*Delivery Order*) tersebut ke satpam
 - Saksi Hengki Haifon alias : - Iya Pak siap
Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum
- o Bahwa selanjutnya Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum menulis masing-masing 5 (lima) DO (*Delivery Order*) tersebut dengan plat nomor palsu yang sudah di pasang sedangkan 1 (satu) DO (*Delivery Order*) yang plat nomor nya tidak diganti hanya merubah huruf belakangnya;
- o Bahwa kemudian Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum mengawal 6 (enam) unit truck tersebut menuju PKS 5 PT. Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dan sesampainya di PKS 5 lalu Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum menyerahkan 6 (enam) DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) kepada Saksi Rendrawan Agung

Halaman 36 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Pambudi yang sedang bertugas di Pos 1/ Portal Utama dan Saksi Rendrawan Agung Pambudi melakukan pencatatan di buku Pos 1 yaitu berupa:

- Nomor urut kedatangan;
- Jam masuk dan keluar unit kendaraan (truck);
- Nomor polisi unit kendaraan (truck);
- Nama *driver/* sopir truck;
- Jumlah berat muatan (tonase);
- Nomor timbangan, dan;
- *Supplier*;

o Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 WIB bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pengisian *Crude Palm Oil* (CPO), dimana ada 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut diberikan kepada Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto;

o Bahwa sebelum dilakukan pengisian CPO tersebut, Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata memanggil Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto yang mana saat berada di *smoking area/* belakang timbangan 02 PKS datang Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Jer, sini duduk sebentar
bin Supranata
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Iya, Pak
Negara bin Priyanto
- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Hari ini kita ada blending
bin Supranata minyak (sambil menunjukkan
foto di *handphonenya*)
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Kemudian Saksi Jerry Julio
Negara bin Priyanto Mulya Negara bin Priyanto
melihat foto berupa minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CPO di dalam plastik bening kiloan yang terlihat kotor
- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata : - Tolong timbang dan diisi CPO ya 6 (enam) unit tangki truck dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama tapi nimbanganya manual
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Kok ditimbang manual Pak?
- Negara bin Priyanto
- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata : - Kalo blendingan nanti kena audit
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Timbang manual itu yang ditulis biasa atau seperti apa?
- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata : - Bukan, pake *file excel*, cari aja di computer, terus kalo truck koperasi sudah nimbang semua, replas DO, voucher, kasihkan saya di kantor dan lagi kamu nanti laporan security PKS dan buku dispatch kamu salin 6 (enam) truck dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dihilangkan, itu kan kena audit juga
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Iya Pak
- Negara bin Priyanto
- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata : - Kalo sudah selesai semua lodingnya salinannya itu antar semua ke kantor
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Setelah mendapat arahan dari Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) kemudian Saksi Jerry Julio

Halaman 38 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulya Negara bin Priyanto

kembali ke timbangan

- o Bahwa setelah menerima DO (*Delivery Order*) tersebut 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama diisi CPO dari PKS 5 untuk diantar ke Bulking Bumi Harjo kemudian untuk 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya setelah diisi CPO di input melalui aplikasi timbangan sedangkan untuk 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama setelah diisi CPO di input secara manual dengan didampingi oleh Sdr. Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata;
- o Bahwa proses pengisian CPO dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB pada PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) unit truck yang akan membawa CPO dari Koperasi LSB sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu	Jumlah Muatan CPO (kg)
1.	Merek: HINO, Type: FG8JKB- GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriyono	B – 9047 - BYC	D – 1209 - UBH	16.820
2.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR	AB – 1093 - ER	14.960
3.	Merek: MISTSUBISHI, Type: MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA	KH – 1706 - GL	16.190
4.	Merek: MISTSUBISHI,	Saksi Supriyant	BK – 8682 -	KH – 8119 -	16.290

Halaman 39 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



	Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	o	CQ	GI	
5.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB- GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU	DB – 8156 - FC	16.020
6.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB- GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP	16.130

- o Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian dibuat nota pengiriman/*replase* dan sopir diberikan kupon pengisian solar dan DO (*Delivery Order*) yang dibawa oleh sopir diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS selanjutnya security PKS melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping kemudian sebelum truck keluar dari pabrik pihak security pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;
- o Bahwa setelah pengisian Crude Palm Oil (CPO) selesai, Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto mendapatkan perintah dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata untuk melakukan:
1. Merobek formulir pengisian tangki CPO di PKS 5 tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis security PKS 5 dan mengganti dari yang sebelumnya tercatat 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang berasal DO (*Delivery Order*) dari CV. Sinar Mulya sedangkan DO (*Delivery Order*) yang berasal dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dihilangkan;
 2. Merobek buku monitoring CPO dispatch tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis oleh operator *dispatch* 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang mana DO (*Delivery Order*) dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dihilangkan;



3. Tidak melakukan penulisan atas 6 (enam) unit truck DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) di buku monitoring CPO WB/ *Weighbridge*;

o Bahwa 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) keluar dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada yang mana terhadap 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dilakukan pengawalan oleh Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum dan saat dalam perjalanan Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) menelepon Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Muhamad Suran alias : - Hallo
Suran bin H. Madsah
- Tolong kau fotokan masing-masing mobil (truck) dengan surat timbangnya/ replasnya ya
- Sama kau videokan
- Abis itu kau kirim ke saya foto dan videonya itu
- Saksi Hengki Haifon alias : - Iya Pak siap
Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum

o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ *Splitzing*) menyuruh para sopir 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) untuk berhenti dan meminta replas lalu di foto dan divideo oleh Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum;

o Bahwa kemudian atas perintah Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah tersebut, Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum memfoto dan memvideo masing-masing ke-6 (enam) unit truck

Halaman 41 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) tersebut beserta foto dan video surat timbangnya/ replasnya dan dikirimkan oleh Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum melalui aplikasi *whatsapp* yang ditujukan kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah;

- o Bahwa selanjutnya oleh Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah kiriman foto dan video masing-masing ke 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dan surat timbangnya/ replasnya yang diperoleh dari Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum untuk kemudian diteruskan/ *forward* melalui aplikasi *whatsapp* yang ditujukan kepada Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan maksud sebagai laporan pelaksanaan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar wanapersada berjalan aman dan lancar;
- o Bahwa sekitar jam 12.00 WIB para sopir 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum beristirahat untuk makan sampai dengan sekitar jam 15.00 WIB, setelah itu para sopir dan Saksi Hengki Haifon alias Hengki Alias Gunawan bin Anas Maksum melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun;
- o Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menelepon Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum, dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:
 - Saksi Muhamad Suran alias : - Hallo
Suran bin H. Madsah : - Posisi sudah sampai mana kah?
 - Saksi Hengki Haifon alias : - Iya Pak siap
Hengki alias Gunawan bin : - Ini sudah sampai di dekat Petro



Anas Maksum (Bundaran Jagung) Pangkalan

Bun

- Saksi Muhamad Suran alias : - Okey, saya tunggu di Simpang 3

Suran bin H. Madsah (tiga) Pelabuhan Kalap ya?

- Saksi Hengki Haifon alias : - Iya Pak siap

Hengki alias Gunawan bin

Anas Maksum

o Bahwa sesampainya di simpang tiga Pelabuhan Kalap Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum bertemu dengan Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Pajero warna coklat (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Barang/ DPB yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) dan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum bertanya kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Saksi Hengki Haifon alias : - Bongkarnya dimana kah Pak?

Hengki alias Gunawan bin

Anas Maksum

- Saksi Muhamad Suran alias : - Kamu ikuti mobil saya ya

Suran bin H. Madsah

- Saksi Hengki Haifon alias : - Iya Pak siap

Hengki alias Gunawan bin

Anas Maksum

o Bahwa selanjutnya tepat di dekat timbangan Kalaf lurus lalu belok kiri dan sekitar \pm 30 meter ada peti kemas/ kontainer dan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dilakukan pembongkaran di 5 (lima) peti kemas/ kontainer warna kuning kemerahan sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Barang/ DPB yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) yang telah disiapkan dan disediakan oleh Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);



- o Bahwa Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut seharusnya dikirim ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) yang terletak di Pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) Kawasan Pelindo, Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat namun yang datang hanya 7 (tujuh) truck tangki dari CV. Sinar Mulya sedangkan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama tidak sampai ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) di sekitar dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- o Bahwa setelah dilakukan proses bongkar muat dari 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) yang melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada ke 5 (lima) peti kemas/ kontainer warna kuning kemerahan tersebut selesai dilakukan, maka Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah melaporkan hasil pelaksanaan pengangkutan dan bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada selesai berjalan aman dan tanpa ada hambatan kepada Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan menggunakan telepon dan aplikasi *whatsapp*;
- o Bahwa Sdr. Heru Krisnanto anak dari Sunardi selaku Deputy Brand Manager PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo menerangkan terkait dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:
 - Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk agen pelayaran untuk melakukan kegiatan muat. Kemudian agen pelayaran mengirimkan data-data ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai melalui aplikasi INAPORTNET;
 - Selanjutnya setelah disetujui. Pihak *Shipper* (Pengirim) mengirimkan rencana pengiriman muat ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dengan membuat Surat Permohonan untuk proses pengiriman atau pengapalan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat perencanaan atau jadwal sandar kapal dan lokasi sandar dermaga mana yang bisa dipakai;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan ke pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai untuk sandar kapal dan dari pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan muat dengan estimasi perkiraan tonase;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat Estimasi Perkiraan Biaya (EPB) yang harus dibayar oleh pihak *Shipper* (Pengirim);
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo mempersiapkan fasilitas dan tenaga buruh untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk *surveyor* atau konsultan untuk mengukur jumlah tonase yang ada di dalam kapal;
- Berdasarkan jumlah tonase yang didapat dari *surveyor* atau konsultan yang ditunjuk oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) membuat dan mengirimkan *draft surveyor* kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo sebagai dasar bukti otentik jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo;
- Bahwa PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo tidak mengetahui siapa pihak-pihak yang melakukan pengangkutan dan pengiriman di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo memiliki data-data pengiriman yang dilakukan di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan agen-agen melakukan pengisian data-data terkait melalui aplikasi INAPORTNET;
- Bahwa Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) dan Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) membeli *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada tersebut dengan jumlah pembayaran sebesar

Halaman 45 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp674.520.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
Crude Palm Oil (CPO)	Kg	7.000,00	96.360	674.520.000,00
Terbilang	enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah			

- o Bahwa Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto berdasarkan informasi dan arahan yang diperoleh dari oleh Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menyampaikan kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) terkait pembayaran agar dilakukan secara transfer dengan nomor rekening tujuan:

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Muara Tebo

Nomor Rekening: 2292-0100-5243-507

Atas nama Pemilik Rekening Andre Yuhandar

Keterangan:

Sdr. Andre Yuhandar (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)

Merupakan adik dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti

2. Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata

Nomor Rekening: 7010354417

Atas nama Pemilik Rekening Arina Ulfa

Keterangan:

Sdr. Arina Ulfa

Merupakan Istri dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti

- o Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut, selanjutnya Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menyampaikan perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut kepada Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) yang kemudian dilakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank sebanyak 5 (lima) kali transaksi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) kali transaksi dan pada hari Sabtu sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan jumlah uang/ dana keseluruhan yang sudah dilakukan transfer adalah sebesar Rp674.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan rincian atau uraian sebagai berikut:

No	Hari/ Tanggal/ Waktu	Nama Pengirim	No. Rekening / Penerima	Jumlah (Rp.)	Ket.
1.	Jumat, 13 Januari 2023 Jam: 13:33:20	Muhamad Suran	2292-0100- 5243-507 Andre Yuhandar	290.000.000,0 0	BRI
2.	Jumat, 13 Januari 2023 Jam: 21:44:46	Muhamad Suran	2292-0100- 5243-507 Andre Yuhandar	210.000.000,0 0	BRI
3.	Sabtu, 14 Januari 2023	Muhamad Suran	7010354417 Arina Ulfa	50.000.000,00	BCA
4.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	100.000.000,0 0	BCA
5.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	24.000.000,00	BCA
Jumlah				674.000.000,0	

Halaman 47 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



	0
Terbilang	enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah

- o Bahwa Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 setelah melakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan mengirimkan uang Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dikirim ke nomor rekening tujuan 2292-0100-5243-507 (Rekening Bangk Rakyat Indonesia/ BRI KCP. Muara Tebo atas nama pemilik Rekening Sdr. Andre Yuhandar (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau), maka selanjutnya Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah melaporkannya kepada Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);
- o Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, pada jam 14:48:21 Sdr. Andre Yuhandar (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) yang merupakan adik dari Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti Melakukan penarikan uang secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 pada jam 09:26:13 kembali melakukan penarikan uang secara tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dimana jumlah uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada;
- o Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, Sdr. Andre Yuhandar (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) yang merupakan adik dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti melakukan penyeteran uang secara tunai sebesar Rp496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang ditujukan ke Bank Central Asia (BCA) KCP. BCA Metro Permata, dengan

Halaman 48 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening Sdr. Arina Ulfa yang merupakan Istri dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti yang dimana jumlah uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Andre Yuhandar pada tanggal tanggal 13 Januari 2023 terkait dengan pembayaran *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada;

- o Bahwa Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tidak mengetahui tujuan pengiriman dan keberadaan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh kilogram) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut, dimana yang mengetahui tujuan pengiriman dan keberadaan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh kilogram) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut adalah Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) dan Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);
- o Bahwa Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto belum menikmati keuntungan hasil dari penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh kilogram) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut, dimana uang sebesar Rp674.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh kilogram) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut masih berada di rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. BCA Metro Permata, dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening Sdr. Arina Ulfa yang merupakan Istri dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dan belum didistribusikan atau dibagikan oleh Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti kepada Terdakwa Willy Hartanto

Halaman 49 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Willy alias David anak dari Hartanto dan Saksi Azwinnata alias Azwin Bin Supranata;

o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan:

- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);

Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);

Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);

Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan;

- Saksi Hengki Haifon alias Hengki bin Anas Maksum;

Selaku sopir pribadi Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;

- Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto;

Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng;

Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;

- Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau);

Selaku pemodal dan yang memberi perintah Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah;

Mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp1.134.639.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan uraian dan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
----------------	--------	-----------------------	--------------------------	-------------



Cruide Palm Oil (CPO)	kg	11.775,00	96.360	1.134.639.000,0 0
Terbilang	satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah			

o Bahwa perbuatan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan:

- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan;
- Saksi Hengki Haifon alias Hengki bin Anas Maksam;
Selaku sopir pribadi Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto;
Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng;
Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;
- Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau);
Selaku pemodal dan yang memberi perintah Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah;

Mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp1.134.639.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

Halaman 51 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Kedua:

Bahwa Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada, baik secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama dengan:

- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan;
- Saksi Hengki Haifon alias Hengki bin Anas Maksam;
Selaku sopir pribadi Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto;
Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng;
Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;
- Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau);
Selaku pemodal dan yang memberi perintah Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah;

Pada hari Jumat tanggal 13 (tiga belas) bulan Januari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekitar jam 09.00 WIB (sembilan titik nol nol Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di *Loading Dispatch* Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 5) PT. Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah/ atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai *Orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Dimana perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada dengan uraian, tata cara, dan kronologis perbuatan sebagai berikut:

- o Bahwa PT. Pilar Wanapersada yang merupakan anak perusahaan dari PT. Dharma Satya Nusantara (DSN Group) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lahan \pm 11.500 Ha (Sebelas ribu lima ratus hektare) yang terletak di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- o Bahwa struktur organisasi dari Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) - 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu:
 - Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Sumedri;
Selaku Asisten Produksi A PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Mardiyono;
Selaku Asisten Produksi B PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Hanung Sugiyarto;
Selaku Asisten Maintenace PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Putra;
Selaku Asisten Laboratorium PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Muhammad Firnanda;
Selaku Asisten Logistik PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

Halaman 53 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas:
 - Membantu dan mewakili *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dalam hal pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per/ bulan;
- o Bahwa Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas:
 - Melakukan pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per/ bulan;
- o Bahwa mekanisme pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) pada PT. Pilar Wanapersada yaitu:
 - Bahwa truck pengangkut milik transportir (yang telah memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja/ SPK dengan PT. Pilar Wanapersada) diwajibkan untuk membawa dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*);
 - Bahwa pada saat masuk pintu gerbang/ portal pos 1 dilakukan pencatatan di buku register tamu pada pos 1 oleh Petugas Keamanan (*security*) PT. Pilar Wanapersada berupa pencatatan nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan, jam masuk dan *security* yang melakukan cap dengan menyesuaikan muatan sebagaimana tercantum dalam dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*);
 - Bahwa dari pos 1, truck transportir tersebut masuk ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Keamanan (*security*) PT. Pilar Wanapersada yang berada di pabrik;

Halaman 54 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian truck dilakukan penimbangan (muatan kosong) oleh operator timbang, setelah ditimbang dilakukan pengisian Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO) oleh *Operator Dispatch*;
- Bahwa setelah dilakukan pengisian muatan berupa Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO) ke dalam tangki truck tersebut, kemudian truck transportir kembali dilakukan penimbangan (muatan Minyak Kelapa Sawit/ *Cruide Palm Oil* (CPO));
- Bahwa selanjutnya dibuatkan nota pengiriman/ *replase* dan sopir truck transportir tersebut diberikan kupon pengisian solar dan dokumen pengiriman yaitu surat jalan dan DO (*Delivery Order*) yang dibawa oleh sopir truck transportir tersebut diserahkan kepada operator timbang untuk didata dan diserahkan ke kantor PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa selanjutnya Petugas Keamanan (*security*) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping tangki truck transportir tersebut;
- Bahwa kemudian sebelum truck transportir tersebut keluar dari pabrik Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada, pihak Petugas Keamanan (*security*) Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Pilar Wanapersada pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;
- o Bahwa pihak yang berhak untuk melakukan pengangkutan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada adalah rekanan perusahaan/ koperasi yang memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja/ SPK untuk melakukan pengangkutan *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk atau hasil turunan lainnya milik PT. Pilar Wanapersada yaitu:
 1. CV. Sinar Mulya;
 2. Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama);
- o Bahwa CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) berhak untuk melakukan pengangkutan *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk atau hasil turunan lainnya milik PT. Pilar Wanapersada berdasarkan kesepakatan Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak yang telah dibuat dan

Halaman 55 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disepakati bersama antara PT. Pilar Wanapersada bersama dengan CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama);

- o Bahwa laporan produksi dibuat setelah kegiatan produksi dan untuk laporan pengiriman Crude Palm Oil (CPO) dilakukan setelah loading/ pembongkaran Crude Palm Oil (CPO) dan tempat pengiriman Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada diantar ke *bulking* yang berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- o Bahwa di awal bulan Januari 2023 Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata mendapat laporan produksi CPO dari Sdr. Riski sebagai Krani Produksi yang mana menyampaikan terdapat surplus kelebihan stok Crude Palm Oil (CPO) ± 90 (sembilan puluh) ton;
- o Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menghadiri undangan dan bersama-sama minum setelah selesai menghadiri undangan tersebut;
- o Bahwa Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti pulang bersama dari undangan tersebut ke mess di Perkebunan Kelapa Sawit lalu terdapat percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:
 - Saksi Yogi Adiatma Putra alias : Sekarang saya punya tandem!
Yogi bin Sayuti
 - Saksi Azwinnata alias Azwin : (Merespon dengan tersenyum)
bin Supranata
- o Bahwa kemudian Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti membicarakan perihal surplus atau kelebihan produksi Crude Palm Oil (CPO) ± 90 (sembilan puluh) ton yang ada di Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) V PT. Pilar Wanapersada;
- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdapat pembicaraan atau percakapan antara Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dengan percakapan sebagai berikut:
 - Saksi Azwinnata alias Azwin : - Bagaimana cara mengeluarkan
bin Supranata atau menjual Crude Palm Oil



(CPO) ± 90 (sembilan puluh) ton tersebut?

- Coba kamu hubungi Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto)
- Okey
- Coba saya tanyakan ke Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto)
- o Bahwa kemudian Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menghubungi Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto melalui telepon yang mana pada saat itu Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto sedang berada di daerah Pangkalan Bun dan kemudian dalam percakapan telepon tersebut Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti mengajak Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto untuk bertemu dan kemudian Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto pun menyetujui ajakan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti untuk bertemu;
- o Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di warung makan sebelah swalayan Pelangi Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto bertemu dengan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dan dalam pertemuan tersebut terdapat pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:
 - Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata : - Jumlah Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5 ada kelebihan dikarenakan yang dilaporkan kurang dari Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5;
 - Sayang ini kalo Tidak kita

Halaman 57 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



mainkan

- Kalau kelebihan Crude Palm Oil (CPO) yang ada di PKS 5 kita jual, masih ada kelebihan stok di PKS 5
- Kalau Pak Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto) bisa mencari pembeli, dikarenakan saat ini *Plantation Head* (Sdr. Yuli Zarman) sedang cuti, petugas timbangan juga mau cuti, dan jika ada audit pun masih ada sisa stok Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 karena kelebihan Okey Pak

- Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto : - Akan saya coba untuk carikan pembelinya

o Bahwa dari hasil kesepakatan dari pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto bersama-sama dengan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dengan kesepakatan uang keuntungan dari hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 tersebut dibagi 3 (tiga) sama rata antara Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto, Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti serta Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti bersedia membantu Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto untuk mempercepat dan tidak mempersulit proses penagihan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada;

Halaman 58 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



- o Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto mencari pihak yang mau menjadi pembeli Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 tersebut melalui Sdr. Anto (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);
- o Bahwa atas permintaan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut Sdr. Anto sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) mencari pembeli Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 dan mendapatkan pihak pembeli Crude Palm Oil (CPO) yang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) yang ditelepon oleh Sdr. Anto yang selanjutnya terdapat pembicaraan antara Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) dan Sdr. Anto dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:
 - Sdr. Anto : - Wal, ini ada orang mau jual Crude Palm Oil (CPO)?
 - Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah : - Langsung aja Suruh telepon ke saya orang yang jualnya
 - Sdr. Anto : - Oke
- o Bahwa kemudian Sdr. Anto menghubungi Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dengan menyampaikan agar Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menghubungi sendiri Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), yang kemudian Sdr. Anto memberikan nomor hp dan *whatsapp* Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) kepada Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;
- o Bahwa untuk selanjutnya atas arahan atau petunjuk yang diberikan oleh Sdr. Anto, maka Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menghubungi Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah

Halaman 59 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Hallo, Pak Suran?
Willy alias David anak dari - Saya David Pegawai PKS 5
Hartanto PT. Pilar Wana Persada
 - Saya disuruh oleh Pak Anto untuk menghubungi Pak Suran
 - Saya menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebanyak \pm 90 (sembilan puluh) ton yang akan dijual, apa Pak Suran berminat untuk membeli?
- Saksi Muhamad Suran alias : - Hallo. iya Benar
Suran bin H. Madsah
 - Bagaimana Pak David, ada yang bisa saya bantu?
 - Posisi dimana Crude Palm Oil (CPO) tersebut?
 - Aman kah?
- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Untuk Crude Palm Oil (CPO)
Willy alias David anak dari posisi ada di PKS 5 PT. Pilar
Hartanto Wanapersada
 - Aman Pak, karena posisinya *Plantation Head* (PH) lagi cuti dan orang timbangannya lagi cuti jadi bisa kita kondisikan
- Saksi Muhamad Suran alias : - Berarti tidak ada dokumennya
Suran bin H. Madsah ya?
 - Crude Palm Oil (CPO) dijual harga berapa Pak?
- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Iya Pak untuk Crude Palm Oil
Willy alias David anak dari (CPO) yang saya tawarkan
Hartanto tidak ada dokumennya

Halaman 60 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk Crude Palm Oil (CPO) saya jual dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per/ kilogramnya Pak
- Baik Pak David saya minta waktu dulu ya?
- Karena saya masih harus mencari orang yang mau nerima Crude Palm Oil (CPO) itu kalau jadi saya beli
- Okey Pak Suran
- Saya tunggu kabar selanjutnya
- Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah
- Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto
- o Bahwa Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) mencari pihak pembeli Crude Palm Oil (CPO) dengan menghubungi Sdr. Helan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sdr. Helan pihak yang biasa membeli Crude Palm Oil (CPO) adalah Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan selanjutnya Sdr. Helan memberikan nomor telepon Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) perihal penawaran Crude Palm Oil (CPO) tersebut;
- o Bahwa Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menghubungi Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon berdasarkan nomor telepon yang diberikan oleh Sdr. Helan (sedang dalam pencarian

Halaman 61 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan kemudian menawarkan Crude Palm Oil (CPO) dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Muhamad Suran alias : - Hallo Bang, ini ada orang Suran bin H. Madsah nawarkan Crude Palm Oil (CPO) posisi ada di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada beratnya sekitar \pm 90 (sembilan puluh) ton;
- Apa abang mau terima Crude Palm Oil (CPO) ini kah?
- Kalau Abang mau biar Crude Palm Oil (CPO) ini aku beli?
- Ada dokumennya nya kah?
- Ga ada Bang
- Sdr. Sulkan : - Harga berapa?
- Saksi Muhamad Suran alias : - Mereka minta harga Rp8.000,00 Suran bin H. Madsah (delapan ribu) per/ kilogramnya Bang
- Sdr. Sulkan : - Gak masuk kalau harganya Rp8.000 (delapan ribu rupiah) per/ kilogramnya
- Apalagi Crude Palm Oil (CPO) itu ga ada dokumennya
- Sampaikan ke mereka, saya mau tetapi harganya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ kilogramnya
- Oke Bang
- Aku sampaikan ke mereka harganya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ kilogramnya ya Bang?

Halaman 62 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nanti aku Abang kasih berapa Bang?
- Sdr. Sulkan : - Nanti ada aja aku kasih buat kamu
- Saksi Muhamad Suran alias : - Oke Bang aku negokan ke Suran bin H. Madsah mereka Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ kilogramnya;
- Sdr. Sulkan : - Oke kabari aku hasilnya ya
- Saksi Muhamad Suran alias : - Siap Bang

Suran bin H. Madsah
o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menghubungi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Saksi Muhamad Suran alias : - Hallo, Pak David?
- Suran bin H. Madsah
- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Hallo. Bagaimana Pak Suran, Willy alias David anak dari sudah ada kabar kah?
- Hartanto
- Saksi Muhamad Suran alias : - Jadi begini Pak David, terkait Suran bin H. Madsah dengan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebanyak ± 90 (sembilan puluh) ton tersebut saya berminat
- Tetapi dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per/ kilogram yang Pak David ajukan terlalu mahal, karena Crude Palm Oil (CPO) ini tidak ada dokumennya;
- Bagaimana kalau harganya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ kilogramnya?

Halaman 63 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto
- Dan saya minta untuk dibantu dibuatkan dokumen untuk Crude Palm Oil (CPO) nya ya Pak
- Begini Pak Suran, sebenarnya harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per/ kilogram yang saya ajukan sudah murah
- Kalau Pak Suran minta Crude Palm Oil (CPO) yang lengkap dokumennya tentu harganya akan mengikuti harga pasar dan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per/ kilogram yang saya ajukan tersebut jauh dibawah harga pasar
- Untuk dokumen akan saya bantu Pak
- Tetapi akan saya pikirkan dulu Pak, nanti akan saya kabari lagi bagaimana hasilnya
- Baik Pak David
- Saya tunggu kabar selanjutnya dari Pak David
- Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah

o Bahwa selanjutnya, Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menghubungi Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto
- Ini ada saya dapat calon Pembeli
- Tetapi orangnya nawar harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ kilogramnya
- Karena ini Crude Palm Oil (CPO) ini tidak ada dokumennya

Halaman 64 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan dia minta bantu dibuatkan dokumen untuk Crude Palm Oil (CPO)
- Bagaimana?
- Ya kalau dia minta Crude Palm Oil (CPO) yang ada dokumennya harganya tidak segitu lah
- Harganya akan ikut harga pasar
- Tetapi dari pada kelamaan ga ada pembeli, di oke kan saja
- Untuk dokumen nanti saya bantu buat sama Pak Azwin
- Jadi aku deal kan ya?
- Nanti pembayarannya kaya gimana ini?
- Okey dealkan aja supaya cepat laku
- Tetapi urusan pengangkutan, armada trucknya biar mereka yang siapkan ya?
- Kita terima bersih aja
- Nanti pembayaran minta uang muka dulu selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalui transfer
- Nanti nomor rekening aku kasih menyusul
- Okey kusampaikan ke mereka
- Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto
- Saksi Yogi Adiatma Putra : Alias Yogi Bin Sayuti
- Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto
- o Bahwa selanjutnya, Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menghubungi Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui telepon dan terjadi pembicaraan dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:
 - Terdakwa Willy Hartanto alias : - Hallo, Pak Suran

Halaman 65 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy alias David anak dari
Hartanto

- Perihal harga Crude Palm Oil (CPO) saya sepakat atas pengajuan harga dari Pak Suran dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per/ kilogram;
- Untuk dokumen Crude Palm Oil (CPO) akan saya bantu untuk dibuatkan sesuai permintaan Pak Suran
- Tetapi untuk pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada ke tujuan, armada truck pengangkutnya menjadi tanggung jawab Pak Suran yang menyiapkan dan kita hanya membantu mengkondisikan di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
- Bagaimana Pak?
- Okey Pak David
- Terkait dengan armada truck pengangkutnya akan saya siapkan terlebih dahulu
- Kapan bisa saya ambil barangnya (Crude Palm Oil/ CPO)?
- Bagaimana dengan cara pembayarannya?
- Terkait kapan waktunya untuk pengambilan Crude Palm Oil (CPO) akan saya info lebih lanjut Pak;
- Untuk dengan pembayaran saya

- Saksi Muhamad Suran alias :
Suran bin H. Madsah

- Terdakwa Willy Hartanto alias :
Willy alias David anak dari
Hartanto

Halaman 66 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang muka dulu Pak, dan selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalui transfer

- Nanti nomor rekening akan saya beritahukan ke Pak Suran
- Okey Pak David, terima kasih

- Saksi Muhamad Suran alias :
Suran bin H. Madsah

- o Bahwa ada kesepakatan harga antara Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) dan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut, untuk selanjutnya Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menghubungi Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Muhamad Suran Alias :
Suran bin H. Madsah
- Hallo Bang
- Orangnya mau harga Crude Palm Oil (CPO) Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk per/ kilogramnya Bang
- Dokumen Crude Palm Oil (CPO) mereka juga mau bantu buat sesuai permintaan Abang
- Mereka minta armada truck pengangkutnya kita yang siapkan Bang
- Untuk pembayaran mereka minta uang muka dulu Bang, dan selesai itu setelah barang diterima baru pelunasan melalui transfer Bang
- Okey
- Sdr. Sulkan

Halaman 67 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk armada truck pengangkutnya nanti urusan saya yang siapkan untuk truck pengangkutnya
- Nanti saya info ke kamu kalau sudah siap trucknya
- Tolong kamu atur dilapangan ya
- Dan untuk pembayaran nanti uangnya saya transfer ke kamu
- Saksi Muhamad Suran alias : - Siap Bang

Suran bin H. Madsah

- o Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto datang ke PKS 5 PT. Pilar Wanapersada menemui Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti di ruangan *Mild Head* yang mana membahas sudah ada pembeli dan transporter dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk per kilogram Crude Palm Oil (CPO);
- o Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tidak memberitahukan kepada Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti siapa yang akan membeli Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT Pilar Wanapersada tersebut;
- o Bahwa selanjutnya Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto bersama-sama dengan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti membahas terkait rencana bagaimana cara pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) dan diperoleh kesepakatan bahwa pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023;
- o Bahwa atas kesepakatan terkait rencana bagaimana cara pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) yang diperoleh kesepakatan bahwa pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 tersebut, Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari

Halaman 68 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto kembali menghubungi Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Hallo, Pak Suran
Willy alias David anak dari Hartanto - Perihal pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, apakah armada truck pengangkutnya sudah siap?
- Tolong disiapkan semuanya Pak dan jangan lupa untuk pembayaran bisa dilakukan pembayaran uang muka dulu
- Sisanya pelunasan setelah Crude Palm Oil (CPO) berhasil keluar dan diterima Pak Suran
- Untuk nomor rekening segera saya info ke Pak Suran
- Saksi Muhamad Suran alias : - Okey Pak David
Suran bin H. Madsah - Untuk armada sedang disiapkan
- Dan untuk pembayaran uang muka akan segera saya transfer ke Pak David

o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menghubungi Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Muhamad Suran alias : - Hallo Bang
Suran bin H. Madsah - Rencana pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, apakah armada

Halaman 69 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Sulkan

- Saksi Muhamad Suran alias :

Suran bin H. Madsah

- o Bahwa kemudian Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) mengirimkan uang melalui transfer kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diperuntukan membayar 96.360 kg Crude Palm Oil di PKS 5 PT Pilar Wanapersada yang ditawarkan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto melalui Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah;
- o Bahwa selanjutnya Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) menghubungi Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM dengan menggunakan telepon dan terjadi

truck pengangkutnya sudah siap Bang?

- Mereka minta pembayarannya Bang, katanya uang muka dulu untuk pelunasan nanti setelah Crude Palm Oil (CPO) berhasil keluar dan diterima bang
- : - Okey
- Untuk armada truck pengangkutnya sedang saya siapkan
- Nanti saya kabari kalau sudah siap semuanya
- Kamu atur dilapangan ya pada saat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO)
- Tolong kirimkan nomor rekeningmu
- Siap Bang

Halaman 70 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan diantara keduanya dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Sdr. Sulkan : - Hallo Bang
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng : - Bisa minta tolong dibantu untuk armada untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 90 (Sembilan puluh) ton
- Sdr. Sulkan : - Hallo Bang
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng : - Siap bisa Bang
- Sdr. Sulkan : - Diambil dimana Bang dan diantar kemana Bang? Ada DO (Delivery Order) nya kah Bang?
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng : - Diambil di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
- Sdr. Sulkan : - Diantar ke Pelabuhan Bumi Harjo
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng : - DO (Delivery Order) nya tidak ada, ini sedang dibuatkan
- Sdr. Sulkan : - Butuh armada truck untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 90 (sembilan puluh) ton?
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng : - Kalau tidak ada DO (Delivery Order) nya tidak bisa melakukan pengangkutan Bang
- Sdr. Sulkan : - Karena kita tidak ada kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT Pilar Wanapersada Bang
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng : - Takutnya ada apa-apa nantinya Bang
- Sdr. Sulkan : - Kalau kebutuhan armada truck untuk mengangkut Crude Palm

Halaman 71 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Sulkan

- Saksi Sunaidi anak dari Lim
Bun Sheng

- Sdr. Sulkan

- Saksi Sunaidi anak dari Lim
Bun Sheng

- Oil (CPO) sebanyak \pm 90 (sembilan puluh) ton diperlukan armada truck sekitar 6 (enam) unit truck Bang
- Masa tidak bisa saya dibantu?
- Nanti ada orang saya yang bantu waktu pengangkutan di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
- Berapa biaya jasa sewa 6 (enam) trucknya?
- Bayarnya pakai transfer ke rekening seperti biasanya ya?
- Ya kalau Abang minta tolong, saya pasti bantu
- Saya kan sudah kenal lama sama Abang
- Nanti tolong, anggota abang ya yang bantu selama pengangkutan
- Untuk harga ke Abang Rp20.000.000,00 aja Bang
- Siap Bang, transfer aja ke rekening biasanya
- Okey terima kasih
- Tolong disiapkan armadanya dan info segera identitas sopir, nomor polisi dan truck mana yang mau dipakai untuk mengangkut
- Supaya bisa saya info ke anggota di lapangan untuk mempersiapkan semuanya
- Siap Bang, nanti saya info ke Abang segera data identitas

Halaman 72 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir, nomor polisi dan truck mana yang mau dipakai untuk mengangkut Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada

- o Bahwa Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM sebenarnya mengetahui bahwa pihaknya tidak bisa melakukan pengangkutan di PT. Pilar Wanapersada dikarenakan CV. LAM maupun anak perusahaan dari CV. LAM tidak memiliki kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT Pilar Wanapersada untuk melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) maupun hasil atau produk turunannya di PT Pilar Wanapersada
- o Bahwa seharusnya untuk pihak yang ingin menggunakan jasa pengangkutan CV. LAM harus memiliki:
 - Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) perihal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) maupun hasil atau produk turunannya dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS);
 - DO (*Delivery Order*), jika ada DO (*Delivery Order*) berarti pihak yang ingin menggunakan jasa ada memiliki kesepakatan kerja dengan pihak terkait dan untuk dokumen yang dibutuhkan ketika akan memberangkatkan unit dokumen berupa DO (*Delivery Order*);
 - Dokumen setelah pengangkutan berupa Replas/ SPB (Surat Pengantar Barang) akan tetapi persyaratan tersebut dikesampingkan oleh Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM dikarenakan sudah akrab dan mengenal lama Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)
- o Bahwa setelah menerima telepon dari Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) selanjutnya Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM memerintahkan kepada Sdr. Wawan selaku staf operasional CV. LAM dengan berkata:

Halaman 73 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



- “Wan, tolong siapkan 100 ton unit angkut CPO di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada!”;
- “Untuk DO (Delivery Order) semua ada di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, sudah disiapkan di PKS!”;
- “Kita tinggal ngirim list unitnya saja ke mereka!”;

o Bahwa Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM setelah menerima pembayaran sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasa pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck, maka selanjutnya Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM menelepon Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan menyampaikan laporan bahwa 6 (enam) unit yang dipesan oleh Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) sudah siap dan kemudian Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM mengirimkan data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan kepada Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan melalui chat dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan data sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi
1.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriyono	B – 9047 - BYC
2.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR
3.	Merek: MISTSUBISHI, Type: MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T,	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA



	Warna Orange Putih		
4.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ
5.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU
6.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP

- o Bahwa selanjutnya setelah menerima chat dengan menggunakan aplikasi *whatsapp* terkait dengan data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan dari Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM kemudian Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) memberitahukan kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui media *whatsapp* terkait dengan data truck pengangkut;
- o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) meneruskan informasi data identitas jenis truck, nama sopir, nomor polisi/ plat nomor kendaraan yang diterima dari Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) tersebut diteruskan kepada Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;
- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pengeluaran Crude Palm Oil (CPO) milik PT.Pilar Wanapersada tidak jadi dilaksanakan karena ada informasi bahwa penjualan Crude Palm Oil (CPO) diketahui oleh masyarakat sehingga Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata, Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti, dan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menunda pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck



tersebut kemudian direncanakan kembali pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023;

- o Bahwa terkait dengan penundaan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut yang diubah menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto memberitahukan penundaan dan perubahan jadwal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing);
- o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing memberitahukan perubahan jadwal pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck tersebut menjadi hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 kepada Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan oleh Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) informasi tersebut diteruskan kepada Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM;
- o Bahwa selanjutnya pada malam tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menghubungi Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti melalui telepon dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:
 - Terdakwa Willy Hartanto alias : - Pak, ada truck tangki yang Willy alias David anak dari akan memuat Crude Palm Oil Hartanto (CPO) parkir di Gudang Sinar Mulya
 - Saksi Yogi Adiatma Putra alias : - Iya kah? Yogi bin Sayuti - Coba saya check
- o Bahwa kemudian tersebut Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing)

Halaman 76 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) melalui telepon dengan dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Yogi Adiatma Putra : - Hallo Pak;
alias Yogi bin Sayuti - Sepertinya tidak jadi Pak karena angkutan yang akan memuat gudangnya sama dengan SM;
- Berdasarkan informasi dari Pak Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto)
- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Hallo
bin Supranata - Tolong dicheck dan dipastikan kebenaran informasi yang diterima dari Pak Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto)
- Jangan sampai salah informasi
- Tolong sampaikan ke Pak Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto) untuk menanyakan ke pihak pembeli siapa yang menjadi transportir untuk mengambil Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
- Saksi Yogi Adiatma Putra : - Siap Pak, akan saya tanyakan ke Pak Willy (Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto)

Halaman 77 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



- o Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, atas arahan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata kemudian Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menelepon Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dan meminta kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto untuk menanyakan kepada pihak pembeli siapa yang menjadi tranportir?
- o Bahwa kemudian Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menelepon Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) yang dalam percakapan atau pembicaraan ditelepon tersebut Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menjelaskan kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto bahwa transportir yang dipergunakan adalah *"truck yang dipakai bukan punya Sinar Mulya"*.
- o Bahwa setelah Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menelepon Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut serta mendapat informasi dan kepastian yang akan mengangkut Crude Palm Oil (CPO) bukan dari Sinar Mulya selanjutnya Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata bertanya kepada Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:
- Saksi Azwinnata alias Azwin bin : - Kau yakin kah Bro?
Supranata
 - Saksi Yogi Adiatma Putra alias : - Yakin Pak
Yogi bin Sayuti
 - Saksi Azwinnata alias Azwin bin : - Ya sudah lah mainkan aja kalau
Supranata yakin
 - Jangan ada kau ragu!
- o Bahwa selanjutnya Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menuju ke kantor PKS 5 tepatnya di ruangan krani lalu Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata mengambil contoh DO (*Delivery Order*) Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang sudah terpakai lalu menghapus tulisan bolpoin dengan cara di tipe x, setelah di tipe x, oleh Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata DO (*Delivery Order*)



tersebut di *fotocopy* lalu setelah di *fotocopy* DO (*Delivery Order*) tersebut dirapikan dengan cara digunting oleh Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan sebanyak 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) yang telah disiapkan oleh Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata dan Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi bin Sayuti sesuai penyampaian Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto atas permintaan Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);

- o Bahwa selanjutnya Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menghubungi Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) melalui telepon dan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan dilapangan akan dibantu oleh Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksu yang merupakan sopir pribadi dari Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto yang diperkenalkan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) sebagai Gunawan (Pegawai/ Karyawan PT Pilar Wanapersada);
- o Bahwa kemudian Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto menyerahkan nomor *handphone* dan *whatsapp* Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksu kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) melalui telepon dan menyampaikan bahwa untuk mempermudah komunikasi dalam pelaksanaan dilapangan (pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada dengan menggunakan 6 (enam) unit truck) dimana untuk pengkondisian lapangan akan dibantu oleh Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksu;
- o Bahwa selanjutnya Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti memerintahkan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto pada saat melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) agar



unit truck tidak tercatat di buku administrasi pada pos 1 maka harus dicarikan atau dibuatkan plat nomor palsu atau tiruan untuk dipasang pada ke-6 (enam) truck tersebut pada saat pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada;

- o Bahwa sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB menindaklanjuti perintah Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti tersebut, Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto memerintahkan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum untuk mencari 6 (enam) plat nomor truck akan tetapi, Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum hanya mendapat 4 (empat) plat nomor truck dengan mengirim foto plat nomor tersebut kepada WIB Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto melalui media *whatsapp* dengan percakapan sebagai berikut:

- Saksi Hengki Haifon alias : - Saya cuma dapat plat nomor Hengki alias Gunawan bin untuk trucknya cuma 4 (empat) Anas Maksum set mas
- Terdakwa Willy Hartanto alias : - Ya sudah ga papa aku juga Willy alias David anak dari sudah ada 1 (satu) set nomor Hartanto untuk trucknya

- o Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum menemui Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto di kantornya CV. Sumber Baru yang terletak di daerah Kumai untuk menunjukkan dan menyerahkan 4 (empat) plat nomor truck kepada Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dengan berkata "*ini mas plat nomor untuk trucknya!*" rincian plat nomor untuk truck adalah sebagai berikut:

1. D – 1209 - UBH;
2. AB – 1093 - ER;
3. KH – 8119 - GI;
4. DB - 8156 – FC;

- o Bahwa kemudian Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto berkata kepada Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto
- Itu plat nomor tolong kamu simpan!
- Ini saya kasih satu lagi dengan plat nomor KH – 1706 – GL
- Jadi nanti 5 (lima) set plat ini kamu pasang ke unit yang mau ngangkut Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar Wanapersada
- Untuk 1 (satu) unit truck yang gak ada platnya nanti, saat nulis DO kamu ganti huruf depan dan belakangnya ya
- Ini kamu nemui Saudara Suran (Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah) dulu di kafe Kopi Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun untuk membicarakan unit apa yang mau berangkat mengambil CPO
- Kamu langsung mengecek unitnya ya sama Saudara Suran (Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah)
- Ini nomor telepon Saudara Suran (Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah) saya kasih ke kamu!
- Nanti kamu berkenalan pakai nama Gunawan Karyawan/ Pegawai PT Pilar Wanapersada ya, bilang saja kamu utusan Pak David dari PT Pilar

Halaman 81 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Hengki Haifon Alias : - Wanapersada
Iya Mas siap
Hengki Alias Gunawan bin
Anas Maksum

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum atas perintah Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto bertemu dengan Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) yang mana Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum mengaku seseorang yang bernama Gunawan (karyawan/ Pegawai PT Pilar Wanapersada) di Café Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun dan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum atau Gunawan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Hengki Haifon alias : - Selamat Sore Pak Suran, Saya
Hengki alias Gunawan bin Gunawan utusan Pak David dari
Anas Maksum PT Pilar Wanapersada.
- Saksi Muhamad Suran alias : - Iya Mas
Suran bin H. Madsah
- Saksi Hengki Haifon alias : - Mobil apa yang berangkat pak?
Hengki alias Gunawan bin
Anas Maksum
- Saksi Muhamad Suran alias : - Nanti saya WA (Whatsapp) kan
Suran bin H. Madsah plat kendaraannya ya!
- Saksi Hengki Haifon Alias : - Baik Pak saya tunggu infonya.
Hengki Alias Gunawan bin
Anas Maksum

o Bahwa kemudian sekitar jam 16.56 WIB Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) memberitahukan kepada Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum melalui media terkait dengan *Whatsapp* dengan menyampaikan data jenis kendaraan (truck), nama sopir, dan nomor polisi yang berangkat dengan penyampaian data sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor
----	-----------------	------------	-------



			Polisi
1.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriyono	B – 9047 - BYC
2.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR
3.	Merek: MISTSUBISHI, Type: MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA
4.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ
5.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU
6.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP

o Bahwa setelah menerima pesan dari Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) tersebut Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum menelepon Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) dan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Hengki Haifon alias : - Unit apa ini Pak?
- Hengki alias Gunawan bin - Soalnya di CV. Sinar Mulya ga
- Anas Maksum ada?
- Saksi Muhamad Suran Alias : - Yang berangkat unit dari CV.
- Suran bin H. Madsah LAM
- Bukan unit dari CV. Sinar
- Mulya
- Kamu langsung aja ke
- Lamandau

Halaman 83 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



- Kamu tunggu di Lamandau
sampai nanti unitnya datang

- o Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto memerintahkan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum untuk melakukan pengawalan terhadap 6 (enam) unit truck dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor yang akan mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari Simpang Runtu ke PKS 5 PT.Pilar Wanapersada;
- o Bahwa kemudian Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum berangkat menuju Lamandau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih nomor Polisi AD-9139-M dan sekitar jam 06.00 WIB Saksi Hengki Haifon sampai di Simpang Liku lalu menemui sopir truck yang akan mengangkut CPO di PKS 5 PT.Pilar Wanapersada dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dengan uraian atau rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu
1.	Merek: HINO, Type: FG8JKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B – 9047 - BYC	D – 1209 - UBH
2.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR	AB – 1093 - ER
3.	Merek: MISTSUBISHI, Type: MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 - MA	KH – 1706 - GL
4.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T,	Saksi Supriyanto	BK – 8682 - CQ	KH – 8119 - GI

Halaman 84 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



	Warna Orange			
5.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau	Saksi Bambang S.	B – 9867 - UU	DB – 8156 - FC
6.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP

- o Bahwa selanjutnya setelah menyuruh para sopir ke-6 (enam) unit truck tersebut untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut, Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dan Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah;
- o Bahwa kemudian Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti datang menemui Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum lalu memberikan 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dengan pembicaraan dan percakapan sebagai berikut:
- Saksi Yogi Adiatma Putra : - Kalau satpam depan bertanya alias Yogi bin Sayuti STNK masing-masing mobil bilang aja ketinggalan dan kamu saja langsung ngasih 6 (enam) DO (*Delivery Order*) tersebut ke satpam
 - Saksi Hengki Haifon alias : - Iya Pak siap
Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum
- o Bahwa selanjutnya Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum menulis masing-masing 5 (lima) DO (*Delivery Order*) tersebut dengan plat nomor palsu yang sudah di pasang sedangkan 1 (satu) DO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Delivery Order*) yang plat nomor nya tidak diganti hanya merubah huruf belakangnya;

- o Bahwa kemudian Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksu mengawal 6 (enam) unit truck tersebut menuju PKS 5 PT. Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dan sesampainya di PKS 5 lalu Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksu menyerahkan 6 (enam) DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) kepada Saksi Rendrawan Agung Pambudi yang sedang bertugas di Pos 1/ Portal Utama dan Saksi Rendrawan Agung Pambudi melakukan pencatatan di buku Pos 1 yaitu berupa:

- Nomor urut kedatangan;
- Jam masuk dan keluar unit kendaraan (truck);
- Nomor polisi unit kendaraan (truck);
- Nama *driver/* sopir truck;
- Jumlah berat muatan (tonase);
- Nomor timbangan, dan;
- *Supplier*;

- o Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 WIB bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pengisian Crude Palm Oil (CPO), dimana ada 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut diberikan kepada Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto;

- o Bahwa sebelum dilakukan pengisian CPO tersebut, Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata memanggil Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto yang mana saat berada di *smoking area/* belakang timbangan 02 PKS datang Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Jer, sini duduk sebentar

Halaman 86 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin Supranata
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Iya, Pak
- Negara bin Priyanto
- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Hari ini kita ada blending minyak (sambil menunjukkan foto di *handphonenya*)
- bin Supranata
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Kemudian Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto melihat foto berupa minyak CPO di dalam plastik bening kiloan yang terlihat kotor
- bin Supranata
- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Tolong timbang dan diisi CPO ya
- bin Supranata
- Saksi Jerry Julio Mulya : - 6 (enam) unit tangki truck dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama tapi nimbangnya manual
- Negara bin Priyanto
- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Kok ditimbang manual Pak?
- bin Supranata
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Kalo blendingan nanti kena audit
- Negara bin Priyanto
- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Timbang manual itu yang ditulis biasa atau seperti apa?
- bin Supranata
- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Bukan, pake *file excel*, cari aja di computer, terus kalo truck koperasi sudah nimbang semua, replas DO, voucher, kasihkan saya di kantor dan lagi kamu nanti laporan security PKS dan buku dispatch kamu salin 6 (enam) truck dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dihilangkan, itu kan kena audit juga
- bin Supranata
- Saksi Jerry Julio Mulya : - Iya Pak
- Negara bin Priyanto
- Saksi Azwinnata alias Azwin : - Kalo sudah selesai semua

Halaman 87 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Supranata

- Saksi Jerry Julio Mulya : -
Negara bin Priyanto

lodingnya salinannya itu antar
semua ke kantor
Setelah mendapat arahan dari
Saksi Azwinnata alias Azwin bin
Supranata (dilakukan
penuntutan dalam berkas
perkara terpisah/ Splitzing)
kemudian Saksi Jerry Julio
Mulya Negara bin Priyanto
kembali ke timbangan

- o Bahwa setelah menerima DO (*Delivery Order*) tersebut 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama diisi CPO dari PKS 5 untuk diantar ke Bulking Bumi Harjo kemudian untuk 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya setelah diisi CPO di input melalui aplikasi timbangan sedangkan untuk 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama setelah diisi CPO di input secara manual dengan didampingi oleh Sdr. Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata;
- o Bahwa proses pengisian CPO dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB pada PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) unit truck yang akan membawa CPO dari Koperasi LSB sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu	Jumlah Muatan CPO (kg)
1.	Merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B – 9047 - BYC	D – 1209 - UBH	16.820
2.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM517HS	Saksi Faisal	BK – 9895 - CR	AB – 1093 - ER	14.960



	(4X2) M/T, Warna Orange				
3.	Merek: MISTSUBISHI, Type: MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB – 9506 – MA	KH – 1706 – GL	16.190
4.	Merek: MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyant o	BK – 8682 – CQ	KH – 8119 – GI	16.290
5.	Merek: HINO, Type: FG8JKB- GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B – 9867 – UU	DB – 8156 – FC	16.020
6.	Merek: HINO, Type: FG8JKB- GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP	16.130

- o Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian dibuat nota pengiriman/
replase dan sopir diberikan kupon pengisian solar dan DO (*Delivery Order*)
yang dibawa oleh sopir diserahkan kepada operator timbang untuk di data
dan diserahkan ke kantor PKS selanjutnya security PKS melakukan
penyegelan di bagian kran atas dan samping kemudian sebelum truck keluar
dari pabrik pihak security pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit
kendaraan;
- o Bahwa setelah pengisian Crude Palm Oil (CPO) selesai, Saksi Jerry Julio
Mulya Negara bin Priyanto mendapatkan perintah dari Saksi Yogi Adiatma
Putra alias Yogi bin Sayuti dan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata
untuk melakukan:
1. Merobek formulir pengisian tangki CPO di PKS 5 tanggal 13 Januari
2023 yang sebelumnya ditulis security PKS 5 dan mengganti dari yang
sebelumnya tercatat 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck

Halaman 89 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



yang berasal DO (*Delivery Order*) dari CV. Sinar Mulya sedangkan DO (*Delivery Order*) yang berasal dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dihilangkan;

2. Merobek buku monitoring CPO dispatch tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis oleh operator *dispatch* 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang mana DO (*Delivery Order*) dari Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dihilangkan;

3. Tidak melakukan penulisan atas 6 (enam) unit truck DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) di buku monitoring CPO WB/ *Weighbridge*;

o Bahwa 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) keluar dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada yang mana terhadap 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dilakukan pengawalan oleh Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum dan saat dalam perjalanan Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) menelepon Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| - Saksi Muhamad Suran alias | : | - Hallo |
| Suran bin H. Madsah | | - Tolong kau fotokan masing-masing mobil (truck) dengan surat timbangnya/ replasnya ya |
| | | - Sama kau videokan |
| | | - Abis itu kau kirim ke saya foto dan videonya itu |
| - Saksi Hengki Haifon alias | : | - Iya Pak siap |
| Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum | | |

o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah/ *Splitzing*) menyuruh

Halaman 90 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



para sopir 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) untuk berhenti dan meminta replas lalu di foto dan divideo oleh Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum;

- o Bahwa kemudian atas perintah Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah tersebut, Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum memfoto dan memvideo masing-masing ke-6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) tersebut beserta foto dan video surat timbangnya/ replasnya dan dikirimkan oleh Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum melalui aplikasi *whatsapp* yang ditujukan kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah;
- o Bahwa selanjutnya oleh Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah kiriman foto dan video masing-masing ke 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dan surat timbangnya/ replasnya yang diperoleh dari Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum untuk kemudian diteruskan/ *forward* melalui aplikasi *whatsapp* yang ditujukan kepada Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan maksud sebagai laporan pelaksanaan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) di PKS 5 PT Pilar wanapersada berjalan aman dan lancar;
- o Bahwa sekitar jam 12.00 WIB para sopir 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum beristirahat untuk makan sampai dengan sekitar jam 15.00 WIB, setelah itu para sopir dan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun;
- o Bahwa kemudian selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menelepon Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias

Halaman 91 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan bin Anas Maksum, dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Saksi Muhamad Suran alias : - Hallo
Suran bin H. Madsah - Posisi sudah sampai mana kah?

- Saksi Hengki Haifon alias : - Iya Pak siap
Hengki alias Gunawan bin - Ini sudah sampai di dekat Petro
Anas Maksum (Bundaran Jagung) Pangkalan
Bun

- Saksi Muhamad Suran alias : - Okey, saya tunggu di Simpang 3
Suran bin H. Madsah (tiga) Pelabuhan Kalap ya?
- Saksi Hengki Haifon alias : - Iya Pak siap
Hengki alias Gunawan bin
Anas Maksum

o Bahwa sesampainya di simpang tiga Pelabuhan Kalap Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum bertemu dengan Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Pajero warna coklat (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Barang/ DPB yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) dan Saksi Hengki Haifon alias Hengki alias Gunawan bin Anas Maksum bertanya kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing), dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

- Saksi Hengki Haifon alias : - Bongkarnya dimana kah Pak?
Hengki alias Gunawan bin
Anas Maksum
- Saksi Muhamad Suran alias : - Kamu ikuti mobil saya ya
Suran bin H. Madsah
- Saksi Hengki Haifon alias : - Iya Pak siap
Hengki alias Gunawan bin
Anas Maksum

o Bahwa selanjutnya tepat di dekat timbangan Kalaf lurus lalu belok kiri dan sekitar \pm 30 meter ada peti kemas/ kontainer dan Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dilakukan pembongkaran di 5 (lima) peti

Halaman 92 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemas/ *kontainer* warna kuning kemerahan sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Barang/ DPB yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau) yang telah disiapkan dan disediakan oleh Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);

- o Bahwa Crude Palm Oil (CPO) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut seharusnya dikirim ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) yang terletak di Pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) Kawasan Pelindo, Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat namun yang datang hanya 7 (tujuh) truck tangki dari CV. Sinar Mulya sedangkan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama tidak sampai ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) di sekitar dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- o Bahwa setelah dilakukan proses bongkar muat dari 6 (enam) unit truck tangki dari CV LAM yang menggunakan DO (*Delivery Order*) fiktif milik Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) yang melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada ke 5 (lima) peti kemas/ kontainer warna kuning kemerahan tersebut selesai dilakukan, maka Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah melaporkan hasil pelaksanaan pengangkutan dan bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada selesai berjalan aman dan tanpa ada hambatan kepada Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan menggunakan telepon dan aplikasi *whatsapp*;
- o Bahwa Sdr. Heru Krisnanto anak dari Sunardi selaku Deputy Brand Manager PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo menerangkan terkait dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:
 - Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk agen pelayaran untuk melakukan kegiatan muat. Kemudian agen pelayaran mengirimkan data-data ke PT



- Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai melalui aplikasi INAPORTNET;
- Selanjutnya setelah disetujui. Pihak *Shipper* (Pengirim) mengirimkan rencana pengiriman muat ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dengan membuat Surat Permohonan untuk proses pengiriman atau pengapalan barang;
 - PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat perencanaan atau jadwal sandar kapal dan lokasi sandar dermaga mana yang bisa dipakai;
 - Pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan ke pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai untuk sandar kapal dan dari pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan muat dengan estimasi perkiraan tonase;
 - PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat Estimasi Perkiraan Biaya (EPB) yang harus dibayar oleh pihak *Shipper* (Pengirim);
 - PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo mempersiapkan fasilitas dan tenaga buruh untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk *surveyor* atau konsultan untuk mengukur jumlah tonase yang ada di dalam kapal;
 - Berdasarkan jumlah tonase yang didapat dari *surveyor* atau konsultan yang ditunjuk oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) membuat dan mengirimkan *draft surveyor* kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo sebagai dasar bukti otentik jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo;
 - Bahwa PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo tidak mengetahui siapa pihak-pihak yang melakukan pengangkutan dan pengiriman di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo memiliki data-data pengiriman yang dilakukan di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan agen-agen melakukan pengisian data-data terkait melalui aplikasi INAPORTNET;



- Bahwa Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) dan Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) membeli *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada tersebut dengan jumlah pembayaran sebesar Rp674.520.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
Crude Palm Oil (CPO)	kg	7.000,00	96.360	674.520.000,00
Terbilang	enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah			

- o Bahwa Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto berdasarkan informasi dan arahan yang diperoleh dari oleh Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti menyampaikan kepada Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) terkait pembayaran agar dilakukan secara transfer dengan nomor rekening tujuan:

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Muara Tebo

Nomor Rekening: 2292-0100-5243-507

Atas nama Pemilik Rekening Andre Yuhandar

Keterangan:

Sdr. Andre Yuhandar (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau)

Merupakan adik dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti

2. Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata

Nomor Rekening: 7010354417

Atas nama Pemilik Rekening Arina Ulfa

Keterangan:

Sdr. Arina Ulfa



Merupakan Istri dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti

- o Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut, selanjutnya Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) menyampaikan perihal pembayaran tersebut kepada Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) yang kemudian dilakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank sebanyak 5 (lima) kali transaksi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 2 (dua) kali transaksi dan pada hari Sabtu sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan jumlah uang/ dana keseluruhan yang sudah dilakukan transfer adalah sebesar Rp674.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan rincian atau uraian sebagai berikut:

No	Hari/ Tanggal/ Waktu	Nama Pengirim	No. Rekening / Penerima	Jumlah (Rp.)	Ket.
1.	Jumat, 13 Januari 2023 Jam: 13:33:20	Muhamad Suran	2292-0100- 5243-507 Andre Yuhandar	290.000.000,0 0	BRI
2.	Jumat, 13 Januari 2023 Jam: 21:44:46	Muhamad Suran	2292-0100- 5243-507 Andre Yuhandar	210.000.000,0 0	BRI
3.	Sabtu, 14 Januari 2023	Muhamad Suran	7010354417 Arina Ulfa	50.000.000,00	BCA
4.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	100.000.000,0 0	BCA

Halaman 96 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



5.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	24.000.000,00	BCA
Jumlah				674.000.000,0 0	
Terbilang		enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah			

- o Bahwa Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 setelah melakukan sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan mengirimkan uang Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dikirim ke nomor rekening tujuan 2292-0100-5243-507 (Rekening Bangk Rakyat Indonesia/ BRI KCP. Muara Tebo atas nama pemilik Rekening Sdr. Andre Yuhandar (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau), maka selanjutnya Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah melaporkannya kepada Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);
- o Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, pada jam 14:48:21 Sdr. Andre Yuhandar (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) yang merupakan adik dari Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti Melakukan penarikan uang secara tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 pada jam 09:26:13 kembali melakukan penarikan uang secara tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dimana jumlah uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada;



- o Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, Sdr. Andre Yuhandar (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) yang merupakan adik dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti melakukan penyetoran uang secara tunai sebesar Rp496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang ditujukan ke Bank Central Asia (BCA) KCP. BCA Metro Permata, dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening Sdr. Arina Ulfa yang merupakan Istri dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti yang dimana jumlah uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Andre Yuhandar pada tanggal tanggal 13 Januari 2023 terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada;
- o Bahwa Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tidak mengetahui tujuan pengiriman dan keberadaan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh kilogram) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut, dimana yang mengetahui tujuan pengiriman dan keberadaan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh kilogram) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut adalah Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) dan Sdr. Sulkan (sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);
- o Bahwa Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto belum menikmati keuntungan hasil dari penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh kilogram) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada tersebut, dimana uang sebesar Rp674.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 96.360 kg (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh kilogram) dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada

Halaman 98 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



tersebut masih berada di rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. BCA Metro Permata, dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening Sdr. Arina Ulfa yang merupakan Istri dari Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dan belum didistribusikan atau dibagikan oleh Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti kepada Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto dan Saksi Azwinnata alias Azwin Bin Supranata;

- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan:
- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan;
 - Saksi Hengki Haifon alias Hengki bin Anas Maksam;
Selaku sopir pribadi Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;
 - Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto;
Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng;
Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;
 - Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau);
Selaku pemodal dan yang memberi perintah Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah;

Halaman 99 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp1.134.639.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan uraian dan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
Cruide Palm Oil (CPO)	kg	11.775,00	96.360	1.134.639.000,00
Terbilang	satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah			

o Bahwa perbuatan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan:

- Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supranata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*);
Selaku pelaksana perintah atau anak buah dari Sdr. Sulkan;
- Saksi Hengki Haifon alias Hengki bin Anas Maksam;
Selaku sopir pribadi Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto;
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto;
Selaku *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- Saksi Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng;
Selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM (Pengangkut Cruide Palm Oil/ CPO di PKS 5 PT Pilar Wanapersada), dan;
- Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lamandau);

Halaman 100 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku pemodal dan yang memberi perintah Saksi Muhamad Suran alias Suran bin H. Madsah;

Mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp1.134.639.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 220/PID/2023/PT PLK tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/PID/2023/PT PLK tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Hartanto anak dari Hartanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willy Hartanto anak dari Hartanto pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, *dikurangi* selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. PILAR WANAPERSADA;
 2. 1 (satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA;

Halaman 101 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA;
4. 1 (satu) lembar formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA, tanggal 13 Januari 2023;
5. 1 (satu) lembar rekening koran/ mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp669.735.951,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
6. Rekening Bank Rakyat Indonesia KCP. Muara Tebo atas nama Pemilik Rekening ANDRE YUHENDAR dengan Nomor Rekening: 2292-0100-5243-507, (dalam satus blok);
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening 7010354417;
8. 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor: 5260-5110-0173-6966;
9. 1 (satu) buah *handphone* merek: SAMSUNG GALAXY A12 warna: biru;
10. 1 (satu) buah *handphone* merek: SAMSUNG GALAXY S8+ warna: hitam;
11. 1 (satu) buah *handphone* merek: Realme C30 warna: hitam;
12. 1 (satu) buah *handphone* merek: VIVO Y02 warna: hitam;
13. 1 (satu) buah *handphone* merek: OPPO A12 warna: biru;
14. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
15. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
16. Uang sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
17. Melakukan penyitaan uang sebesar Rp674.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang terdapat dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata atas nama Pemilik Rekening ARINA ULFA dengan Nomor Rekening: 7010354417;
18. 1 (satu) unit kendaraan merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Jenis: Kendaraan Khusus, Model: Mbl Tangki, Isi Silinder/Daya Listrik:

Halaman 102 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



- 07684 CC, Nomor Rangka MHJEFG8JKKAJG17200, Nomor Mesin: J08EUGJ20540, Nomor Polisi: B 9867 UU, warna: hijau;
19. 1 (satu) unit kendaraan merek: MISTSUBISHI, Type: MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis: MOBIL BARANG/BEBAN, Model: T. TANGKI, Isi Silinder: 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK006767, Nomor Mesin: 6D16-H64624, Nomor Polisi: KB 9506 MA, warna: orange putih;
20. 1 (satu) unit kendaraan merek: I MDN, Type: MISTSUBISHI, Jenis: FM 517 HS (4X2) M/T, Model: MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder: 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364, Nomor Mesin: 6D16-H96025, Nomor Polisi: BK 8682 CQ, warna: orange;
21. 1 (satu) unit kendaraan merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis: MOBIL BEBAN, Model: TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik: 7684 CC, Nomor Rangka: MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin: J08EUGJ30815, Nomor Polisi: BK 8361 CP, warna: hijau;
22. 1 (satu) unit kendaraan merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis: MOBIL BEBAN, Model: TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik: 07684 CC, Nomor Rangka: MJEFG8JLKCJ622123, Nomor Mesin: J08EUGJ29079, Nomor Polisi: B 9047 BVC, warna: hijau;
23. 1 (satu) unit kendaraan merek: MISTSUBISHI, Type: FM517HS (4X2) M/T, Jenis: MOBIL BARANG, Model: TRUCK TANGKI, Isi Silinder: 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ADK007965, Nomor Mesin: 6D16-728079, Nomor Polisi: BK 9895 CR, warna: orange;
24. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), merek: Daihatsu Siga, Type: B401RS-GMZKFJ1.2R, M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun: 2018, Isi Silinder: 1197 CC, Nomor Rangka: MHKS6DJJJJ007195, Nomor Mesin: 1KRA470708, Nomor Polisi: AD – 9139 – M, warna: putih;
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permohonan Pengangkatan CPO asam tinggi dengan nomor 002/JM/I/2023 tanggal 14 Januari 2023;
- Dipergunakan dalam perkara an. Yogi Adiatma Putra, dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanda Tangan Sulkan, SE tanggal 14 Januari 2023;
 27. 1 (satu) lembar *shipping instruction* dengan nomor pemesanan BPKXC23000033;
 28. 1 (satu) lembar *shipping instruction* dengan nomor pemesanan BPKXC23000027;
 29. 1 (satu) lembar meratus *bill of landing* B/L nomor PKXCW23000033;
 30. 1 (satu) lembar meratus *bill of landing* B/L nomor PKXCW23000027;
 31. 1 (satu) lembar *delivery order* B/L nomor PKXCW23000033;
 32. 1 (satu) lembar *delivery order* B/L nomor PKXCW23000027;
 33. 1 (satu) lembar posisi keberadaan dari 6 (enam) buah kontainer.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngb, tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. PILAR WANAPERSADA;

Halaman 104 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA;
- 1 (satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA;
- 1 (satu) lembar formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA, tanggal 13 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Permohonan Pengangkatan CPO asam tinggi dengan nomor 002/JM/I/2023 tanggal 14 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanda Tangan Sulkan, SE tanggal 14 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar *shipping instruction* dengan nomor pemesanan BPKXC23000033;
- 1 (satu) lembar *shipping instruction* dengan nomor pemesanan BPKXC23000027;
- 1 (satu) lembar meratus *bill of landing* B/L nomor PKXCW23000033;
- 1 (satu) lembar meratus *bill of landing* B/L nomor PKXCW23000027;
- 1 (satu) lembar *delivery order* B/L nomor PKXCW23000033;
- 1 (satu) lembar *delivery order* B/L nomor PKXCW23000027;
- 1 (satu) lembar posisi keberadaan dari 6 (enam) buah kontainer;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening 7010354417;
- 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor: 5260-5110-0173-6966;
- 1 (satu) lembar rekening koran/ mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp669.735.951,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 105 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Pilar Wanapersada;

- 1 (satu) buah *handphone* merek: SAMSUNG GALAXY A12 warna: biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merek: SAMSUNG GALAXY S8+ warna: hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek: Realme C30 warna: hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek: VIVO Y02 warna: hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek: OPPO A12 warna: biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Jenis: Kendaraan Khusus, Model: Mbl Tangki, Isi Silinder/Daya Listrik: 07684 CC, Nomor Rangka MHJEFG8JLKAJG17200, Nomor Mesin: J08EUGJ20540, Nomor Polisi: B 9867 UU, warna: hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan merek: MISTSUBISHI, Type: MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis: MOBIL BARANG/BEBAN, Model: T. TANGKI, Isi Silinder: 7545 CC, Nomor Rangka MHMF517ACK006767, Nomor Mesin: 6D16-H64624, Nomor Polisi: KB 9506 MA, warna: orange putih;
- 1 (satu) unit kendaraan merek: I MDN, Type: MISTSUBISHI, Jenis: FM 517 HS (4X2) M/T, Model: MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder: 7545 CC, Nomor Rangka MHMF517ACK007364, Nomor Mesin: 6D16-H96025, Nomor Polisi: BK 8682 CQ, warna: orange;
- 1 (satu) unit kendaraan merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis: MOBIL BEBAN, Model: TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik: 7684 CC, Nomor Rangka: MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin: J08EUGJ30815, Nomor Polisi: BK 8361 CP, warna: hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan merek: HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis: MOBIL BEBAN, Model: TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik: 07684 CC, Nomor Rangka: MJEFG8JLKCJ622123, Nomor Mesin: J08EUGJ29079, Nomor Polisi: B 9047 BVC, warna: hijau;

Halaman 106 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan merek: MISTSUBISHI, Type: FM517HS (4X2) M/T, Jenis: MOBIL BARANG, Model: TRUCK TANGKI, Isi Silinder: 7545 CC, Nomor Rangka MHMF517ADK007965, Nomor Mesin: 6D16-728079, Nomor Polisi: BK 9895 CR, warna: orange;

Dikembalikan kepada CV. LAM;

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), merek: Daihatsu Siga, Type: B401RS-GMZKFJ1.2R, M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun: 2018, Isi Silinder: 1197 CC, Nomor Rangka: MHKS6DJJJ007195, Nomor Mesin: 1KRA470708, Nomor Polisi: AD – 9139 – M, warna: putih;

Dikembalikan kepada CV. Sumber Baru;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid.B/2023/PN Ngb, tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngb, tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 107 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 9 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 12 Oktober 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 16 Oktober 2023 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menyatakan Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, **namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan yang mana belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tuntutan pidana kami yakni selama 4 (empat) Tahun Penjara;**
2. Bahwa menurut pertimbangan hakim dalam putusannya berkaitan dengan unsur "turut serta" disebutkan bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) dan Saksi Azwinnata alias Azwin bin Supratana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*), melakukan penjualan CPO milik PT. Pilar Wanapersada dengan total sebanyak 96.360 kg tanpa izin dari PT. Pilar Wanapersada selaku pemilik dari CPO, yang dilakukan secara bersama-sama dan atas kesadaran maupun kehendaknya sendiri-sendiri, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat

Halaman 108 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, oleh karenanya guna menghindari disparitas putusan pemidanaan maka Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto haruslah dijatuhi hukum yang sama sebagaimana pada perkara Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti dan Azwinnata alias Azwin bin Supratana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *Splitzing*) yakni dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 14 Juni 2023 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 134/PID/2023/ PT PLK tanggal 25 Juli 2023;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara ini telah keliru dalam putusannya perihal penentuan barang bukti yang tidak sesuai dengan tuntutan pidana kami dan saling bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 14 Juni 2023 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 134/PID/2023/ PT PLK tanggal 25 Juli 2023.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Willy Hartanto alias Willy alias David anak dari Hartanto tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan:
 - 1) Menyatakan Terdakwa Willy Hartanto anak dari Hartanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan



kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willy Hartanto anak dari Hartanto PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN PENJARA, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. PILAR WANAPERSADA.
- 1 (Satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
- 1 (Satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
- 1 (Satu) lembar Formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA, tanggal 13 Januari 2023.
- 1 (Satu) lembar Rekening Koran / Mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp. 669.735.951,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- Rekening Bank Rakyat Indonesia KCP. Muara Tebo atas nama Pemilik Rekening ANDRE YUHENDAR dengan Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507, (Dalam Satus Blokir).
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening 7010354417.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor : 5260-5110-0173-6966.
- 1 (Satu) buah handpone merk : SAMSUNG GALAXY A12 Warna : BIRU.



- 1 (Satu) buah handphone merk : SAMSUNG GALAXY S8+ Warna : HITAM.
- 1 (Satu) buah handphone merk : Realme C30 Warna : HITAM.
- 1 (Satu) buah handphone merk : VIVO Y02 Warna : HITAM.
- 1 (Satu) buah handphone merk : OPPO A12 Warna : BIRU
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Uang sebesar Rp. 4.320.000,- (Empat juta Tiga ratus Dua puluh ribu rupiah)
- Melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdapat dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata atas nama Pemilik Rekening ARINA ULFA dengan Nomor Rekening : 7010354417,
- 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Jenis : KENDARAAN KHUSUS, Model : MBL TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka MHJEFG8JKKAJG17200, Nomor Mesin : J08EUGJ20540, Nomor Polisi : B 9867 UU, Warna : HIJAU.
- 1 (satu) unit kendaraan Merk : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG/BEBAN, Model : T. TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK006767, Nomor Mesin : 6D16-H64624, Nomor Polisi : KB 9506 MA, Warna : ORANGE PUTIH.
- 1 (satu) unit kendaraan Merk : I MDN, Type : MISTSUBISHI, Jenis : FM 517 HS (4X2) M/T, Model : MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364, Nomor Mesin : 6D16-H96025, Nomor Polisi : BK 8682 CQ, Warna : ORANGE.
- 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 7684 CC, Nomor Rangka : MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin : J08EUGJ30815, Nomor Polisi : BK 8361 CP, Warna : HIJAU.

Halaman 111 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



- 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235),
Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik :
07684 CC, Nomor Rangka : MJEFG8JLKJC622123, Nomor Mesin :
J08EUGJ29079, Nomor Polisi : B 9047 BVC, Warna : HIJAU.
- 1 (satu) unit kendaraan Merk : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2)
M/T, Jenis : MOBIL BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder :
7545 CC, Nomor Rangka MHMF517ADK007965, Nomor Mesin :
6D16-728079, Nomor Polisi : BK 9895 CR, Warna : ORANGE;
- 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1
(Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), Merk : Daihatsu Siga, Type :
B401RS-GMZKFJ1.2R, M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model :
Minibus, Tahun : 2018, Isi Silinder : 1197 CC, Nomor Rangka
:MHKS6DJJJ007195, Nomor Mesin : 1KRA470708, Nomor Polisi :
AD – 9139 – M, Warna: Putih.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Permohonan pengangkatan CPO
asam tinggi dengan nomor 002/JM/I/2023 tanggal 14 Januari 2023 ;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. YOGI ADIATMA PUTRA,
DKK**

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bertanda tangan Sulkan, SE tanggal
14 Januari 2023 ;
- 1 (satu) lembar shipping instruction dengan nomor pemesanan
BPKXC23000033 ;
- 1 (satu) lembar shipping instruction dengan nomor pemesanan
BPKXC23000027 ;
- 1 (satu) lembar meratus bill of landing B/L nomor PKXCW23000033 ;
- 1 (satu) lembar meratus bill of landing B/L nomor PKXCW23000027 ;
- 1 (satu) lembar delivery order B/L nomor PKXCW23000033 ;
- 1 (satu) lembar delivery order B/L nomor PKXCW23000027 ;
- 1 (satu) lembar posisi keberadaan dari 6 (enam) buah container.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 112 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan No. Reg.

Perkar : 47/LMD/07/2023 yang kami ajukan tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/ Termohon Kasasi pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngb yang telah berkesuaian dan memberikan rasa keadilan bagi kami selaku Terdakwa/ Termohon Banding sebagaimana berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kami bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut yang mana hal tersebut dilakukan dengan berat hati dan terpaksa dimana kami memiliki piutang kepada Perusahaan/ Korban yaitu PT. Pilar Wanapersada sebagaimana yang telah kami lampirkan bukti dalam pembelaan yaitu sebesar kurang lebih 7 Milyar Rupiah yang hingga saat ini belum dibayar dan atas piutang tersebut bahwa kami dijanjikan oleh Para Terdakwa/ Pelaku Tidak Pidana sebelumnya untuk membantu membayar atas piutang kami tersebut (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/Splitzing);
2. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Banding dalam memori Banding tanggal 16 Oktober 2023 adalah tidak berkeprimanusiaan dan tidak memberikan rasa keadilan, menuntut kami dengan tuntutan maksimal yang menyamakan kami selayaknya seorang koruptor yang telah merugikan negara;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum faktanya mencabut Permohonan Bandingnya atas perkara pidana Nomor **46/Pid.B/2023/PN Ngb, tanggal 16 Oktober 2023** kepada Terdakwa atasnama **MUHAMMAD SURAN Alias SURAN Bin H. MADSAH** sebagaimana informasi yang terdapat pada halaman website SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang mana faktanya Terdakwa MUHAMMAD SURAN Alias SURAN Bin H. MADSAH tersebut adalah bagian dari pelaku tindak pidana yang sama dengan kami selaku Terdakwa,

Halaman 113 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut mencerminkan ketidakadilan Jaksa Penuntut Umum dan terkesan tebang pilih dalam penegakan hukum dalam perkara pidana;

4. Bahwa faktanya selama proses persidangan baik Perkara a quo dan perkara Nomor 46/Pid.B/2023/PN Ngb dengan Terdakwa atasnama MUHAMMAD SURAN Alias SURAN Bin H. MADSAH selalu di periksa bersamaan dan saling berkaitan dalam proses pembuktian, pembacaan tuntutan dan pembacaan putusan terdakwa juga dilakukan secara bersamaan;
5. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan kembali fakta-fakta tersebut dan memberikan keadilan bagi kami;
6. Bahwa menanggapi dalil Memori Banding dari Penuntut umum pada Poin 3 halaman ke-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ***"Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah keliru dalam putusannya perihal penentuan barang bukti yang tidak sesuai dengan tuntutan pidana kami dan saling bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023 PN Ngb tanggal 14 Juni 2023 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 134/PID/2023/PT PLK tanggal 25 Juli 2023"***, bahwa menanggapi dalil Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon banding tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memaksakan kehendaknya yang tidak berkeadilan, tebang pilih dan tidak berkeprimanusiaan terhadap kami Terdakwa Willy Hartanto anak dari Hartanto, maka dari itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengesampingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Banding tersebut;
7. Bahwa kami Terdakwa/Termohon Banding telah mengakui perbuatan kami dan menyesalinya serta memohon kepada yang mulia Mejelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk dapat memberikan pengampunan terhadap kekhilafan perbuatan kami tersebut;
8. Bahwa kami siap bertanggung jawab mengganti atau mengembalikan kerugian korban yaitu PT. Pilar Wanapersada baik oleh pribadi kami sendiri

Halaman 114 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



ataupun yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pid.B/2023/ PN Ngb tanggal 3 oktober 2023, atau Putusan No. 18/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 14 Juni 2023 dan dikuatkan oleh Putusan No. 134/PID/2023/PT PLK tanggal 25 Juli 2023;

9. Bahwa kami Terdakwa/Termohon Banding belum pernah di hukum sebelumnya dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami tersebut;

BAHWA BERDASARKAN DALIL-DALIL DALAM KONTRA MEMORI BANDING YANG KAMI AJUKAN MENURUT HEMAT KAMI SUDAH SELAYAKNYA AGAR MEMORI BANDING C.Q PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING (PENUNTUT UMUM DARI KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU) UNTUK DI NYATAKAN DI TOLAK UNTUK SELURUHNYA, DAN OLEH SEBAB ITU KAMI BERHARAP YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG DAPAT MEMBERIKAN PUTUSAN YANG AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Kejaksaan Negeri Lamandau;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/PID.B/2023/PN Ngb;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ngb, tanggal 3 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 115 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan oleh karenanya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sekaligus juga dimaksudkan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, putusan tersebut haruslah mengandung keadilan, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap korban, dalam hal ini PT. Pilar Wanapersada;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor pada PT. Pilar Wanapersada dan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai kontraktor tersebut tentu Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagai kontraktor yang mendapat keuntungan dari PT. Pilar Wanapersada tersebut, tentu Terdakwa mempunyai kewajiban moral agar Terdakwa tidak melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap PT. Pilar Wanapersada, namun kenyataannya Terdakwa telah bekerja sama dengan Azwinnata dan Yogi selaku Pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS)- 5 PT. Pilar Wanapersada untuk merusak atau menimbulkan kerugian bagi PT. Pilar Wanapersada;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Memori Banding Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patut untuk dikabulkan, namun lama pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pid.B/2003/PN Ngb, tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 116 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH.Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pid.B/2003/PN Ngb, tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pid.B/2003/PN Ngb, tanggal 3 Oktober 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Ajidinnor, S.H.,M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Tiomina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. AJIDINNOR, S.H.,M.H.

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

Ttd.

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 118 dari 120 hal. Putusan No. 220/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)